

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**“SISTEM BAGI TIGO PETANI GULA AREN DI KECAMATAN MUARA
SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS SYARIAH”**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau (UIR)*



OLEH:

**SAINUDDIN NST
NPM : 162310100**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang datanya dibawah ini:

Nama : SainuddinNst

NPM : 162310100

Jurusan : EkonomiSyari`ah

Judul : Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren di Kecamatan Muara Sipongi
Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Etika Bisnis Syari`ah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya, dan dapat dipertanggungjawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah **Plagiat** dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 12 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan




SainuddinNst

NPM. 163310100

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menerangkan Bahwa :

Nama : SAINUDDIN NST

NPM : 162310100

Jurusan : Ekonomi Syariah

Bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan penelitian di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal. Yang telah dilaksanakan selama 7 hari.

Selama melakukan penelitian saudara Sainuddin Nst telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah diberikan dengan sangat baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Kumpulan, 06 Agustus 2020

Kepala Desa,





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 1183 /D-UIR/18-FAI/2020

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Sainuddin NST
NPM	162310100
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:


Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren Di Kecamatan Mudra Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Etika Bisnis Syariah.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh pertugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk pengurusan surat keterangan bebas Perpustakaan dan lain-lain.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 November 2020

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NIDN: 1018087501



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sainuddin Nst

NPM : 162310100

Pembimbing : Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Judul Skripsi : Sistem Bagi Tigo Petani Gula Aren di Kecamatan Muara Sipongi

Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Etika Bisnis Syari`ah

Disetujui

Pembimbing

Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

NIDN: 1005107201

Turut Menyetujui

**Ketua Prodi
Ekonomi Syariah**

Muhammad Arif, S.E., M.M
NIDN:1028048801

**Dekan
Fakultas Agama Islam**



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution, No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28294
Telp: +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: far@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M Ketua Program Studi





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
جامعة الإسلام الریوننة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpojan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28294
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Sainuddin Nst

NPM : 162310100

Pembimbing : Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Judul Skripsi : Sistem Bagi Tigo Petani Gula Aren di Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Etika Bisnis Syari'ah

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	19 Juli 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	BAB I perbaikan latarbelakang.	✓
2	22 Juli 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	BAB II perbaikan penelitian relevan.	✓
3	24 Juli 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	BAB III perbaikan subjek dan objek penelitian.	✓
4	27 Oktober 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	BAB IV perbaikan gambaran umum lokasi penelitian dan karakteristik responden.	✓
5	30 Oktober 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	BAB IV skema hasil wawancara dan perhitungan bagi hasil.	✓
6	04 November 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	BAB IV dan V Perbaikan hasil wawancara dan kesimpulan.	✓
7	06 November 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan abstrak.	✓
8	09 November 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	BAB IV perbaikan skema prinsip syariah yang belum terpenuhi dan persetujuan ACC.	✓

Pekanbaru, 08 Desember 2020

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy

NIDN:1025066901

PERSEMBAHAN



Puji syukur kupanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunianya, sehingga aku selalu sehat, semangat, dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta slam tak lupa aku haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia terbaik yang selalu menjadi sumber inspirasiku untuk selalu menjadi lebih baik disegala aspek kehidupan.

Segenap kasih dan cintaku Skripsi ini special ku persembahkan untuk kedua orangtuaku, untuk Ayahhanda Ali Yusri dan Ibunda Salmiah yang sejak ananda dilahirkan selalu memberikan yang terbaik kepada ananda walau dalam keadaan apapun. Besar harapan ananda untuk dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan. Ananda bersyukur mempunyai orangtua hebat dan luar biasa seperti Ayahhanda dan Ibunda.

Kepada Kakak dan adik-adikku, Narnis (kakak), Nurmasidah (kakak), Mistayani (adik) dan Nila Sari (adek) yang selalu dengan kasihnya membimbing, membantu, dan tak henti-hentinya memberikan petuah ajaibnya untuk kesuksesanku.

Terimakasih yang tak terhingga saya haturkan kepada Ibunda Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag selaku dosen pembimbing dan mentor yang telah sabar memberikan ilmu, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan study ini.

Terimakasih kepada sahabatku Cecep Kurniawan yang telah memberikan dukungan moral maupun materinya serta arahan dan bimbingan untuk kesuksesan dalam menyelesaikan study ini. Mungkin saat ini hanyalah doa yang bisa kuberikan untukmu.

Terimakasih untuk semua teman-teman baikku dan terbaikku terimakasih atas waktu dan kesempatannya yang telah dihadirkan selama ini. Tak lupa untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah16 yang kurang lebih selama 4 tahun ini bersama untuk satu tujuan.

Dua tanganku menyusun, 10 jari tertangkep rapat, terimakasihku untuk semua pesan, kesan serta kenangan yang pernah ada terbuat.

-Zainuddin nst-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan nilai tauhid dan jalan kebenaran kepada umat-Nya.

Kecamatan Muara Sipongi memiliki potensi sebagai penghasil gula aren dan salah satu ujung tombak untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Hanya saja tidak semua penduduk disini mempunyai lahan ataupun kebun aren. Sehingga mereka harus bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan atau kebun aren yang cukup luas. Peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani/pemilik kebun aren dengan pengelola.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Sistem Bagi Tigo Petani Gula Aren di Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Etika Bisnis Sysriah”**.

Dalam penulisan ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dorongan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi SH., MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, M., ME.Sy
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Arif, SE. MM.
4. Dosen Pembimbing Dr Hj Daharmi Astuti. Lc, M. Ag., yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran, dan nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan/ti Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
6. Serta kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah membalas kebaikannya.

Akhir kata, penulis berdo'a kepada Allah SWT, semoga arahan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi ibadah serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari-Nya. Amin ya Rabbal'Alamin.

Pekanbaru, Desember 2020
Peneliti

SAINUDDIN NST
NPM 162310100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Sistem Bagi Hasil pertanian.....	9
1. Pengertian Bagi Hasil.....	9
2. Metode Bagi Hasil.....	9
3. Sistem Bagi Hasil.....	10
a. Mudharabah.....	10

1. Pengertian Mudharabah.....	10
2. Dasar Hukum Mudharabah.....	11
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	12
4. Jenis-jenis Akad Mudharabah	13
5. Berahirnya Akad Mudharabah	13
6. Fatwa DSN MUI Tentang Akad Mudharabah.....	14
7. Akad Mudharabah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah (KHES)	26
b. Musyarakah (Syirkah).....	32
1. Pengertian Musyarakah (Syirkah).....	32
2. Dasar Hukum Musyarakah (Syirkah).....	33
3. Rukun dan Syarat Musyarakah (Syirkah).....	34
4. Macam-macam Musyarakah (Syirkah)	36
5. Berahirnya Akad Musyarakah (Syirkah).....	38
6. Fatwa DSN MUI Tentang Musyarakah (Syirkah).....	38
7. Akad Musyarakah (Syirkah) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah (KHES).....	45
B. Etika.....	48
1. Pengertian Etika, Moral, dan Akhlaq.....	48
2. Hubungan Etika Moral dan Akhlaq	50
3. Persamaan dan Perbedaan Etika, Moral, dan Akhlaq	51
4. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Dalam Islam.....	51

5. Keuntungan dan Manfaat Etika	53
C. Bisnis	54
1. Pengertian Bisnis	54
2. Sumber Hukum Bisnis Syariah.....	55
3. Manfaat Bisnis	58
D. Etika Bisnis.....	59
1. Pengertian Etika Bisnis.....	59
2. Etika Bisnis Dalam Islam.....	61
E. Penelitian Relevan	63
F. Konsep Operasional.....	65
G. Kerangka Konseptual.....	66
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian	67
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	67
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	68
D. Populasi dan Sampel.....	68
E. Sumber Data Penelitian	69
F. Teknik Pengumpulan Data	70
G. Teknik Pengolahan Data.....	70
H. Teknik Analisis Data	71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	72
1. Latar Belakang Daerah Kecamatan Muara Sipongi.....	72
2. Letak Geografis Kecamatan Muara Sipongi.....	73
B. Karakteristik Responden.....	76
C. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	78
D. Pembahasan.....	105
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

SISTEM BAGI TIGO PETANI GULA AREN DI KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF ETIKA BISNIS SYARIAH

SAINUDDIN NST

162310100

Etika bisnis Islam merupakan suatu etika yang bersumber pada kehendak pencipta. Maknanya adalah manusia akan menuai keberhasilan jika ia mengikuti petunjuk sang pencipta agar dapat berjalan pada norma-norma agama. Sama halnya kerjasama bagi hasil gula aren yang dilakukan di Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal. Perjanjian bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan dengan pekerja. Di Kecamatan Muara Sipongi sebagian besar penduduk menjadi petani sebagai salah satu mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Namun tidak sedikit yang memiliki kebun aren yang luas, akan tetapi tidak memiliki waktu dan kemampuan untuk mengelolanya. Maka penduduk yang mata pencaharian utamanya adalah bertani, terdorong untuk melakukan kerjasama dengan pemilik lahan, dengan harapan mereka akan saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Bagi Tigo Petani Gula Aren di Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Etika Bisnis Syariah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil tigo gula aren di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal. Dan apakah sistem bagi tigo gula aren sesuai dengan Prinsip Etika Bisnis Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik lahan, pengelola lahan, tokoh agama, dan tokoh adat Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa sistem bagi tigo petani gula aren di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal adalah sistem bagi tigo/ Mudharabah. Sistem bagi tigo yang dilakukan belum sepenuhnya berdasarkan prinsip Etika Bisnis Syariah, akan tetapi mereka melakukan sistem kerja sama bagi tigo gula aren berdasarkan adat dan tradisi secara turun temurun sejak dahulu kala.

Kata Kunci: Mudharabah, Musyarakah, Bagi Hasil, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

THE SYSTEM “*BAGI TIGO*” OF PALM SUGAR FARMER IN MUARA SIPONGI SUB-DISTRICT, MANDAILING NATAL REGENCY: PERSPECTIF OF SHARIA BUSINESS ETHIC

SAINUDDIN NST

162310100

Islamic business ethic was an ethic that referenced from the Creator’s Will. It meant that human will success if he followed the guidance from Creator in order to comply in religion rules. As well as the profit-sharing cooperation of palm sugar which had been done in Muara Sipongi Subdistrict, Mandailing Natal Regency. The agreement of profit-sharing was a cooperation between capital owner or landlord with the worker. In Muara Sipongi Sub-district, most of society were the farmer as a main livelihood to fulfil the needs. However, some of them have large pal garden, but also, they did not have time to and capability to manage it. Then, the farmers intended to do the cooperation with the landlord, they expected, the cooperation gave profit. The purpose of the research was to know the bagi tigo system of palm sugar farmer in Muara Sipongi Sub-district, Mandailing Natal regency: perspective of Sharia Business ethics. The research problem was how the bagi tigo system of palm sugar farmer in Muara Kumpulan village, Muara Sipongi Sub-district, Mandailing Natal regency, and was there palm sugar bagi tigot system suitable with sharia business ethics. This research used descriptive quantitative method. Sample in this research were landlord, farmers, religious leader, and village public figure in Muara Kumpulan village, Muara Sipongi Sub-district, Mandailing Natal regency. The research findings, based on the data analysis could be concluded that bagi tigo system of palm sugar farmers in Muara Kumpulan Village, Muara Sipongi Sub-district, Mandailing Natal Regency was a bagi tigo namely Mudharabah. The bagi tigo system did not fully suitable based on sharia business ethics, however, they did this system based on customs and traditions hereditary since long years ago.

Key Words: Mudharabah, Musyarakah, Sharing-Profit, Sharia Economy.

الملخص

نظام التقاسم لثلاثة مزارعي سكر آرين في مقاطعة موارا سيونجي منطقة ماندابيلينج ناتال من منظور أخلاقيات الأعمال الإسلامية

ساينودين ناوتيون

162310100

أخلاقيات الأعمال الشرعية هي أخلاقيات من إرادة الخالق. المعنى أن البشر سيحصلون النجاح إذا اتبعوا تعليمات الخالق حتى يتمكنوا من الركض وفق الأعراف الدينية. وينطبق الشيء نفسه على التعاون المشترك في إنتاج سكر آرين الذي تم تنفيذه في مقاطعة موارا سيونجي منطقة ماندابيلينج ناتال. اتفاقية تقاسم الإنتاج هي نوع من التعاون بين مالك رأس المال أو الأرض والعاملين في مقاطعة موارا سيونجي. يصبح معظم السكان مزارعين كواحد من سبل العيش الرئيسية لتلبية الاحتياجات الأولية والثانوية. ومع ذلك، لا يوجد عدد قليل منهم لديهم مزارع آرين كبيرة، لكن ليس لديهم الوقت والقدرة على إدارتها. ومن ثم فإن السكان الذين تكون الزراعة مصدر رزقهم الرئيسي، يتم تشجيعهم على التعاون مع ملاك الأراضي، على أمل أن يفيد كل منهم الآخر. يهدف هذا البحث إلى تحديد نظام التقاسم لثلاثة مزارعي سكر آرين في مقاطعة موارا سيونجي منطقة ماندابيلينج ناتال من منظور أخلاقيات الأعمال الشرعية. تكمن صياغة المشكلة في هذا البحث في كيفية نظام التقاسم لثلاثة مزارعي سكر آرين في مقاطعة موارا سيونجي منطقة ماندابيلينج ناتال. وما إذا كان نظام التقاسم في سكر آرين يتوافق مع أخلاقيات الأعمال الشرعية. استخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي. كانت العينات في هذا البحث من مالكي الأراضي ومديري الأراضي والزعماء الدينيين والزعماء التقليديين في قرية موارا كومبولان، مقاطعة موارا سيونجي، منطقة ماندابيلينج ناتال. نتائج هذا البحث، بناءً على نتائج البحث الذي أجراه الباحث، يمكن استنتاج أن نظام تقاسم الإنتاج لمزارعي سكر آرين في قرية موارا كومبولان، مقاطعة موارا سيونجي، منطقة ماندابيلينج ناتال هو نظام مضاربة لتقاسم الأرباح. لا يعتمد نظام تقاسم الأرباح الذي يتم تنفيذه بالكامل على أخلاقيات الأعمال الشرعية، ولكنهم يقومون بنظام تعاون لإنتاج سكر آرين على أساس العادات والتقاليد من جيل إلى جيل منذ زمن بعيد.


الكلمات الرئيسية: المضاربة، المشاركة، تقاسم الأرباح، اقتصاديات الشريعة.

DAFTAR TABEL

Tabel I: Konsep Operasional	65
Tabel 2: Waktu Penelitian.....	68
Tabel 3: Desa atau Kelurahan Di Kecamatan Muara Sipongi	73
Tabel 4: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	76
Tabel 5: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	77
Tabel 6: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	78
Tabel 7: Hasil Wawancara	93
Tabel 8: Hasil Wawancara Dengan Pemilik Lahan	95
Tabel 9: Hasil Wawancara Dengan Pengelola Lahan	97
Tabel 10: Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama.....	99
Tabel 11: Hasil Wawancara Dengan Tokoh Adat.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Konseptual.....	66
Gambar 2: Peta Kecamatan Muara Sipongi.....	75
Gambar 3: Prinsip Syariah yang belum terpenuhi.....	103
Gambar 4: Persentase Bagi Hasil.....	109
Gambar 5: Skema <i>Mudharabah</i>	110



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pernyataan Tidak Plagiat
- Lampiran 2 : Berita Acara Meja Hijau/Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Pengesahan
- Lampiran 4 : Tanda Persetujuan Skripsi
- Lampiran 5 : Lembar Munaqasah
- Lampiran 6 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Pengajuan Judul
- Lampiran 8 : Surat Keputusan (SK) Pembimbing
- Lampiran 9 : Surat Bukti Penerjemah Abstrak Bahasa Inggris dan Arab
- Lampiran 10 : Surat Riset
- Lampiran 11 : Wawancara Penelitian.
- Lampiran 12 : Dokumentasi Penelitian.
- Lampiran 13 : Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Bebas Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. (Dani, Zulfadli Hamzah, Vol: 2: 35: 2019).

Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau golongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Dalam mencapai kemakmuran. Kegiatan yang berusaha melayani kebutuhan manusia ini ialah kegiatan bisnis. Oleh sebab itu kegiatan bisnis adalah sangat penting. Tanpa adanya kegiatan bisnis maka kehidupan manusia tidaklah sempurna. Bisnis melayani kebutuhan manusia akan barang dan jasa rohani dan jasmani (Fauzia dan Riyadi, 2014: 2).

Ekonomi dalam Islam adalah peraturan atau hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. (Bakhri, Vol: 8: 45: 2011).

Bekerja atau berbisnis memang bukan sekedar kegiatan ekonomi, melainkan aktivitas cermin keimanan, manifestasi tauhid, dan bukti ketinggian akhlak dan barometer ketakwaan kepada Allah SWT.

Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. (Kadir, 2010: 19).

Bisnis dalam Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa termasuk keuntungan yang diperoleh, tetapi dibatasi cara perolehan dan pendaayagunaannya yang dikenal dengan istilah halal dan haram.

Konsep etika bisnis Islam dilatar belakangi oleh ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, sebagai mana sabdanya yang di riwayatkan oleh Malik ibn Anas dalam kitabnya *al – Muwaththa'* berikut:

“Dari Yahya al-Laytsi dari Malik bahwasanya telah sampai kepadanya (berita) bahwa Rasulallah SAW bersabda, “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.”(Idri, 2015: 327-328).

Dalam konteks bisnis, etika bisnis Islam merupakan suatu etika yang bersumber pada kehendak pencipta. Maknanya adalah manusia akan menuai keberhasilan jika ia mengikuti petunjuk sang pencipta agar dapat berjalan pada

norma-norma agama. Oleh karena itu, beberapa prinsip etika bisnis yang digariskan Islam merupakan persyarat untuk membangun keberhasilan di dunia dan di akhirat. Prinsip-prinsip itu adalah; tauhid, keadilan, kebebasan kehendak jujur dan bertanggung jawab (Angraini, 2018: 2-3).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2019) di Provinsi Sumatera Utara, hampir disetiap kabupatennya tumbuh tanaman aren. Kabupaten Mandailing Natal dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki produksi aren terbesar di Sumatera Utara walaupun luas arealnya lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Karo tetapi produksinya lebih banyak. Pada tahun 2018, Kabupaten Mandailing Natal produksi arennya sebanyak 700 ton dengan luas areal seluas 689 ha sedangkan Kabupaten Karo produksinya hanya sebanyak 470 ton dengan luas areal seluas 705 ha dari Kabupaten Mandailing Natal (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2019).

Kecamatan Muara Sipongi merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal yang sebagian besar dari masyarakatnya bermata pencaharian pada sektor pertanian terutamanya pada sektor perkebunan yaitu tanaman aren yang menjadi tanaman andalan dari daerah ini.

Pemanfaatan tanaman aren yang dihasilkan daerah ini adalah ijuk, kolang kaling dan usaha pengolahan gula aren yang dapat dijumpai pada setiap desanya. Dari tahun ketahun produksi tanaman aren mengalami peningkatan.

Hal ini berdampak pula kepada peningkatan produksi gula aren. (Ningsih, 2018: 5).

Penduduk Kecamatan Muara Sipongi yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak yang ingin bertani namun tidak memiliki modal pertanian maka diadakan perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun aren dan pengelola. Pada awal mulanya perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani tanpa mempedulikan keuntungan yang akan didapatkan.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan dengan pekerja. Perjanjian ini biasanya muncul dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola gula aren atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola kebun aren tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pengelola yang memiliki keahlian dalam mengelola lahan aren. Terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau pengelola yang memiliki lahan atau modal dalam mengelola aren tersebut. Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong menolong diantara mereka. Maka Islam mensyariatkan kerjasama ini sebagai upaya atau bukti saling bertalian dan tolong menolong antara kedua belah pihak.

Kecamatan Muara Sipongi memiliki potensi sebagai penghasil gula aren. Karena masyarakat di kecamatan Muara Sipongi sebagian besar penduduknya memiliki lahan pertanian. Sebagian besar penduduk menjadi petani sebagai salah satu mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Namun tidak sedikit yang memiliki kebun aren yang luas, akan tetapi tidak memiliki waktu serta kemampuan untuk mengelolanya. Banyaknya pemilik kebun aren yang tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelola kebun aren tersebut, maka penduduk yang memang mata pencaharian utamanya adalah bertani, terdorong untuk melakukan kerjasama dengan pemilik lahan.

Praktek kerjasama antara pemilik lahan aren dengan pengelola di desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi sudah lama berlangsung. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan pengelola) dengan tujuan saling tolong menolong anantara petani, dan perjanjian bagi hasil gula aren yang berlaku di dalam masyarakat umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada anggota sesama masyarakat serta menurut adat kebiasaan yang berlaku secara turun temurun sejak dahulu kala, namun belum ada aturan yang ketat atau aturan yang secara rinci saat melakukan akad tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam suatu penelitian yang berjudul: **“Sistem Bagi Tigo**

Petani Gula Aren di Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Etika Bisnis Syariah”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar jangan sampai terjadi pembahasan yang tidak terarah, maka penulis membatasi masalah ini mengenai pengelolaan bagi hasil gula aren di desa Muara Kumpulan, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal dalam perspektif etika bisnis syariah. Dengan alasan karena kemungkinan disemua desa di daerah Kecamatan Muara Sipongi melaksanakan sistem bagi hasil yang sama atau secara turun temurun. Sehingga peneliti lebih mudah untuk melaksanakan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang melatarbelakangi kondisi masyarakat Kecamatan Muara Sipongi diatas, khususnya praktek bagi hasil dibidang perkebunan aren, dalam penulisan ini penulis membatasi kajian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil aren di desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah sistem bagi hasil aren tersebut sesuai dengan etika bisnis syariah?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil aren di desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil aren dalam perspektif etika bisnis syariah.

Adapun manfaatnya adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan dibidang ekonomi Islam khususnya dalam bagi hasil pertanian.
2. Semoga dapat menjadi kajian dan informasi bagi masyarakat di Mandailing Natal dalam memperkaya ekonomi kerakyatan terutama di desa Muara Kumpulan, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal.
3. Supaya dapat menjadi salah satu rujukan/refrensi untuk penelitian serupa dalam lingkungan yang lebih luas.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisikan: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematikan penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II berisikan: pengertian bagi hasil, sistem bagi hasil, pengertian etika, pengertian bisnis, pengertian etika bisnis, penelitian relevan, konsep operasional, kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III: Dalam bab ini akan diterangkan tentang Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel; Sumber Data Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data; dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV: Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Latar Belakang Daerah Kecamatan Muara Sipongi; Letak Geografis Kecamatan Muara Sipongi; Deskripsi Data Hasil Penelitian; dan Pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab V: Pada bab ini akan diambil kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Bagi Hasil Pertanian

1. Pengertian Bagi Hasil

Pengertian terminologi asing, bagi hasil dikenal dengan *profit and Loss Sharing*. Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja, ataupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. . (Saidy, Ilman, Vol: 6: 19: 2019).

Dalam kamus ekonomi, *profit sharing* diartikan pembagian laba. Secara *definitive profit sharing* sebagai bagian laba pegawai dari suatu perusahaan, hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. (Budiman, Daharmi Astuti, Vol: 2: 53: 2020).

2. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- 1) Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha.
- 2) Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. (Saidy, Ilman, Vol: 6: 20: 2019).

3. Sistem Bagi Hasil

a. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dhrab*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk *Iraq*, sedangkan menurut bahasa penduduk *Hijaz* disebut dengan istilah *qiraad*.

Secara terminologi *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*) dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Jika usaha mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung bersama (Djuwaini, 2010: 224).

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Akad *mudharabah* didasarkan pada ayat Al-Qur`an dan hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain, firman Allah SWT dalam *Surah al-Muzammil* ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: (diantara kamu ada) orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah. (Departemen Agama RI, 2004: 20).

Penafsiran terhadap kalimat *yadhribuna fi-ardh* adalah bahwa mereka melakukan perjalanan untuk melakukan perniagaan. Didalam hadits yang berupa *taqrir* atas perbuatan sahabat yang diriwayatkan Tabrani, yaitu:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضْرَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya: “*Abbas Ibn Abd al-Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abbas itu didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya*”.

Adapun Hadits yang diriwayatkan Ibn Majah dari Suhaib, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،

وَحَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبِيبِ، لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, dan bukan untuk dijual. (Mubarak, dan Hasanuddin, 2017: 159-160).

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* berkaitan dengan rukunnya, rukun *mudharabah* ialah: 1) pihak-pihak yang melakukan akad (*shahib al-mal* dan *mudharib*); 2) *ma`qud*, yaitu modal (*ra`s al-mal*), usaha (*al-mal*), dan keuntungan (*al-rihb*); 3) *sighat*, yaitu, pernyataan ijab dan qabul.

Pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* dipersyaratkan memiliki kemampuan (cakap hukum/*ahliyat al-wujuh wa al-ada`*) untuk memberikan kuasa bagi *shahib al-mal* dan menerima kuasa bagi *mudharib*.

Adapun syarat yang berkaitan dengan modal usaha adalah: 1) modal harus berupa alat tukar (*nuqud/uang*), bukan berupa barang; 2) modal harus dapat diketahui dan terukur; 3) modal harus tunai (bukan dalam bentuk piutang); 4) modal harus dapat diserahkan dari *shahib al-mal* kepada *mudharib*.

Syarat yang terdapat pada usaha adalah bahwa usaha yang dilakukan oleh *mudharib* harus sejalan dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW serta *ijtihad* ulama. Dan pembagian keuntungan harus ditentukan dalam bentuk nisbah misal: keuntungan 50% untuk *mudharib* dan 50% untuk *shahib al-mal*; 70% keuntungan untuk *mudharib*, dan 30% untuk *shahib al-mal* (Mubarak, 2013: 35-37).

4. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Mudharabah mutlaqah (general invesmen)* bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis dan penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat.
- 2) *Mudharabah Muqoyyadah (special investment)* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha dan penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan bersama *shahib al-mal* (pemilik modal). (Djamil, 2012: 174).

5. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* berakhir apabila:

- 1) Masing-masing pihak menyatakan akad tersebut batal, atau *mudharib* dilarang bertindak hukum, atau *shahib al-mal* menarik modalnya.
- 2) Salah seorang yang berakad gila.
- 3) Modal habis ditangan pemilik, sebelum dikelola oleh *mudharib*.
- 4) Salah seorang yang berakad meninggal dunia (Mubarok, dan Hasanuddin, 2017: 178).

6. Fatwa Dsn Mui Tentang Akad *Mudharabah*

**FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 115/DSN-MUI/IX/2017**

Tentang

AKAD MUDHARABAH

Dewan syariah Nasional-majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang:
- a. Bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktekkan akad *Mudharabah* terkait kegiatan usaha atau bisnis.
 - b. Bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *mudharabah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk.
 - c. Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat: 1. Firman Allah SWT:

- a. Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai, orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) horta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antarakamu.”

b. Q.S. al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman penuhilah akad itu.”

c. Q.S Al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”

2. Hadits Nabi SAW:

a. Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ

لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ

ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan hartasebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

b. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،

وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai Muqarradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

c. Hadits Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya `amr bin `Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin `Amr `Auf r.a:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Shulh boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”

d. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari `Ubadah bin al-Shamith r.a; riwayat dari Ahmad dari Ibnu `Abbas r.a, riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a, dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthuni dari Abu Sa`id al-Khudriy r.a:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan/merugikan diri sendiri maupun orang.”

3. Ijma`. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang (mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah

dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Oleh karena itu hal tersebut dipandang sebagai *ijma`*.

4. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

5. Kaidah Fiqih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan: 1. Surat dari permata Bank Syariah Nomor 28/SYA-PRODUC/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

2. Pendapat syarat dan *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta.

3. Pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari selasa tanggal 19 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG AKAD *MUDHARABAH*

Pertama : Ketentuan umum

1. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*sohib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. *Shahib al-Mal* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerjasama usaha *mudharabah* baik berupa (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlike person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak (*Syakhshiyah 'i'tibariah, Syakhshiyah hukumiyah/rechtsperson*).
3. *Mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerjasama usaha *mudharabah* baik berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak.
4. *Ra's mal al-mudharabah* adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*.
5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.

6. *Mudharabah muqoyyadah* adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan atau tempat usaha.
7. *Mudharabah muthalaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha.
8. *Mudharabah tsuna`iyah* adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.
9. *Mudharabah musytarakah* adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya turut menyertakan modalnya dalam kerjasama usaha.
10. *Taqwin al-urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra`sul mal* untuk diketahui nilai atau harganya.
11. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa penambahan dari investasi setelah dikurangi modal dan biaya-biaya.
12. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
13. *At-ta`addi* adalah melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
14. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

15. *Mukhalafat asy-syuruh* adalah menyalahi isi dan substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum *Mudharabah*

Mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:

1. *Mudharabah muqoyyadah.*
2. *Mudharabah muthlaqah.*
3. *Mudharabah tsuna`iyah.*
4. *Mudharabah musytarakah.*

Ketiga : Ketentuan *Shighat Akad*

1. Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
2. Akad *Mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan perbuatan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mudharib* dalam akad *mudhrabah tsuna`iyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.

Keempat : Ketentuan Para Pihak

1. *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang maupun yang disamakan dengan orang. Baik berbadan hukum maupun tidak.

2. *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada *mudharib*.
4. *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Kelima : Ketentuan Terkait *Ra`s al-Mal*

1. Modal usaha *mudharabah* harus diserahterimakan (*at-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
3. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwin al-urudh* pada saat akad.
4. Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nominalnya.
5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra`s al-mal* wajib disepakati oleh para pihak.
6. Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra`s al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi kedalam mata uang yang disepakati sebagai *ra`s al-mal* pada saat akad.

7. *Ra`sul al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam : Ketentuan Terkait Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.
5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah* tidak boleh atas nama dirinya sendiri.

3. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan kedalam kedalam entitas *mudharabah*.
4. *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra'sul al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*.
5. *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-taadi*, *at-taqshir*, dan *mukhalafat asy-syuruh*.

Kedelapan: Ketentuan Terkait Pembagian Keuntungan Dan Kerugian

1. Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
2. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.
3. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.

4. Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab shahib *al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-taadi*, *at-taqshir*, dan *mukhalafat asy-syuruh*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqoyyadah*.

Kesembilan: Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS

1. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*.
2. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah musytarakah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah*.
3. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah musytarakah* pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah.

Kesepuluh: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H

19 September 2017 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

DR.H. ANWAR ABBAS. MM. M.AG

7. Akad *Mdharabah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a. Bagian Pertama Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Pasal 231

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 232

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

1. *Shahib al-mal*/pemilik modal.
2. *Mudharib*/pelaku usaha.
3. Akad.

Pasal 233

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Pasal 234

Pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha

Pasal 235

1. Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.
2. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/*mudharib*.
3. Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Pasal 236

Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.

Pasal 237

Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

b. Bagian Kedua Ketentuan *Mudharabah*

Pasal 238

1. Status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahib al-mal*, adalah modal.
2. *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahib al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.

3. Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah* menjadi milik bersama.

Pasal 239

1. *Mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
2. *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
3. *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
4. *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

Pasal 240

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 241

1. *Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam akad *mudharabah*.

2. *Mudharib* berhak menandatangani dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah.
3. *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual-beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pasal 242

1. *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
2. *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi.

Pasal 243

1. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
2. Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi.

Pasal 244

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *mudharabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

Pasal 245

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* apabila mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shahib al-mal* dan *mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 247

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal*.

Pasal 248

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 249

Mudharib wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad

Pasal 250

Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pasal 251

1. Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
2. Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.
3. *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *mudharabah*.
4. Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan *shulh/al-shulh* dan atau melalui pengadilan.

Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

Pasal 253

Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 254

1. Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.
2. Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

b. Musyarakah (Syirkah)

1. Pengertian *Musyarakah (Syirkah)*

Musyarakah (syirkah) secara etimologi mempunyai arti percampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

Secara terminologi, menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah *Musyarakah (Syirkah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam

hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. (Mardani, 2012: 220).

2. Dasar Hukum *Musyarakah* (*syirkah*)

Sumber hukum *syirkah* dalam sejumlah kitab Fikih disebutkan bahwa hukum *syirkah* adalah bersumber pada AL-Qur`an, Sunnah dan ijma`. Disamping itu *syirkah* didasarkan juga pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan Bank Indonesia (PBI), dan peraturan perundang-undangan (terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Dalam AL-Qur`an Allah telah menjelaskan kebolehan akad *syirkah*, diantaranya, dalam Surah *An-Nisaa`* ayat 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
مُضَارٍّ

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka merteka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)”. (Departemen Agama RI, 2004: 12).

Maksudnya adalah bahwa ahli waris (yang berupa saudara laki-laki dan perempuan yang lebih dari dua orang) menerima sepertiga bagian untuk

dibagikan secara bersama. Dalam Surah *Shaad* ayat 24 Allah SWT juga berfirman:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Dawud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada tuhaninya lalu menyingkur sujud dan bertobat”. (Departemen Agama RI, 2004: 24).

Penjelasan ayat tersebut adalah bahwa Allah akan memberkahi pihak-pihak yang melakukan akad *syirkah*, selama tidak ada pengkhianatan. Ibnu Mundzir menjelaskan bahwa ulama telah sepakat (*ijma`*) mengenai kebolehan usaha dengan akad *syirkah*. (Hasanuddin, dan Mubarak, 2012: 48-49).

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah* (*Syirkah*)

Adapun rukun dan syarat *musyarakah* (*syirkah*) sebagai berikut:

1. *Aqidain* (kedua belah pihak yang berserikat).
2. *Ma`qud `alaih* (barang yang jadi objek berserikat/modal).
3. *Shigat ijab qabul* (ucapan serah terima).

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah ada empat yaitu:

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal itu terdapat dua syarat, yaitu;

- 1) yang berkenaan dengan benda yang di akadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan; 2) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu; 1) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*); 2) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan; 1) modal (pokok harta) harus sama; 2) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah; 3) objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- 4) Syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*).

Syafi`iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan* sedangkan *syirkah* yang lain batal. Dijelaskan pula oleh Abd Al-Rahman Al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang

(pihak) yang berserikat, *shighat*, dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja.

Menurut Idris Ahmad syarat-syarat *syirkah* adalah:

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- 2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa matauang maupun bentuk yang lainnya (Suhendi, 2014: 127-129).

4. Macam-macam *Musyarakah* (*Syirkah*)

Pada dasarnya *syirkah* (*musyarakah*) itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (akad). *Syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena tidak melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam aset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Adapun *syirkah uqud* (akad) tercipta karna adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk

bekerjasama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian (Mardani, 2012: 225).

Adapun pembagian *syirkah uqud* yaitu:

- 1) *Syirkah Inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban dan tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak, dan keuntungannya dibagi sesuai persentase yang telah disepakati.
- 2) *Syirkah al-Muwafadhah* yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dengan keuntungan dibagi rata. Dalam *syirkah muwafadhah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam *syirkah* ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama.
- 3) *Syirkah al-Abdan* yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya, perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, dan sebagainya.
- 4) *Syirkah al-Wujuh* yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya

berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan catatan keuntungan untuk mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggungjawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal samasekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai (Ghazali, *et.al*, 2010: 132-134).

5. Berakhirnya akad *Musyarakah* (*Syirkah*)

Akad *musyarakah* dapat berakhir jika salah satu peristiwa terjadi, yaitu:

- 1) Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut ahli Fiqih akad perserikatan tidak bersifat mengikat, boleh dibatalkan. Untuk itu, pemutusan sepihak oleh salah satu pihak menjadikan akad berakhir.
- 2) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
- 3) Salah satu pihak kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan.
- 4) Salah satu pihak murtad dan merangi Islam (Mardani, 2015: 221).

6. Fatwa DSN MUI Tentang Akad *Musyarakah*

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

Dewan Syariah Nasional setelah

- Menimbang:
- a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Bahwa pembiayaan *musyarakah* yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS).
 - c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah Swt QS. *Shad* ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, amat sedikitlah mereka ini.”

2. Firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.”

3. Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Rasulullah

SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا

خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah SWT berfirman aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, akau keluar dari mereka.”

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari `Amr bin `Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا اشْرَطُوا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

5. *Taqir* Nabi terhadap kegiatan *musyarakah* yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.

6. *Ijma` Ulama* atas kebolehan *musyarakah*.

7. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

- a. Modal
 1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang lainnya sama. Modal terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset harus terlebih

dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.

3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1. Keuntungan harus diakuntifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
 2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - d. Kerugian, kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 08 Muharram 1421 H

13 April 2000 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Sekretaris

Prof. KH. Ali Yafie

Drs.H.A. Nazri Adlani

7. Akad *Musyarakah* (*Syirkah*) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Ketentuan Umum *Syirkah*

Pasal 134

Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujud*.

Pasal 135

Syirkah amwal dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawwadhah*, dan *syirkah mudharabah*.

Pasal 136

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

Pasal 137

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.

Pasal 138

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama.

Pasal 139

1. Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.
2. Dalam kerjasama *mudharabah*, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan.

3. Keuntungan dalam kerjasama *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

Pasal 140

1. Kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya.
2. Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya.
3. Pembagian keuntungan dalam *syirkah al-wujuh* ditentukan berdasarkan kesepakatan.
4. Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik.
5. Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut.

Pasal 141

1. Setiap anggota *syirkah* mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*.
2. Masing-masing anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*.

3. Seluruh anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota *syirkah* lainnya.

Pasal 142

Semua bentuk akad *syirkah* disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 143

Akad kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/*kafalah*.

Pasal 144

Syirkah dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk akad keagenan/*wakalah*, dan tidak mengandung akad jaminan/*kafalah*.

Pasal 145

Akad yang tidak disertai dengan jaminan tidak berakibat saling menjamin.

B. Etika

1. Pengertian Etika, Moral, dan Akhlaq

Etika berasal dari kata Yunani yaitu *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*), yang berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. (Mardatillah, Vol: 6: 91: 2013).

Pengertian tersebut relatif sama dengan moralitas. Moralitas berasal dari bahasa lathin “*Mos*” yang dalam bentuk jamaknya “*Mores*” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi pengertian secara umum, etika dan moralitas, sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitutionalisasi dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konsisten dan berulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan (Arijanto, 2012: 5).

Etika dalam bahasa Islami disebut “*akhlaq*” (darikata “*khuluq*”), yang berarti budi pekerti. Beberapa ulama mendefenisikan etika/akhlaq sebagai berikut:

Iman al-Gozali, *akhlaq* adalah suatu sifat yang bersemayam pada jiwa dan melahirkan perbuatan secara langsung (mudah) tanpa lagi memerlukan pikiran. *Akhlaq* menurut Syaikh Ahmad Amin dalam *al-Akhlaq*, *akhlaq* adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilaksanakan dalam muamalah antar manusia, menjelaskan tujuannya dan menunjukkan jalan yang lurus menuju harapan yang diinginkan (Hidayat, 2010: 49).

Para ahli mengemukakan berbagai pendapat. “*Etika*” misalnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: 1) ilmu tentang apa yang baik dan dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban; 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. (Baidan dan Aziz, 2014: 2).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran, etika bisa memberikan gambaran mengenai prilaku seseorang dalam menentukan sikap baik maupun buruk dalam aktifitas kehidupan sehari-harinya, terutama dalam bebisnis. (Huzaini, *et al*, Vol: 2: 21: 2017).

2. Hubungan Etika, Moral, dan Akhlak

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa etika berhubungan dengan perilaku, baik atau buruk, nilai baik dengan buruk juga inti dari ajaran moral dan *akhlak*.

- a. Moral adalah asusila yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu.
- b. *Akhlak* adalah sebagai ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang yang terpuji dan tercela, tentang perbuatan atau perkataan manusia lahir dan bathin (Harahab, 2015: 12).

3. Persamaan dan Perbedaan Etika, Moral, dan Akhlak

Etika, moral, dan akhlak memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan perbedaannya yaitu:

- a. Perbedaan akhlak dan etika ialah merupakan cabang dari filsafat yang bertitik tolak dari akal fikiran, sedangkan *akhlaq* ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan Allah dan Rasulnya.
- b. Sama-sama mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan tentang perilaku manusia yang seyogianya harus di junjung tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya dalam aktivitas bisnis.
- c. Mempunyai sanksi moral kepada siapapun yang malangarnya. Sebaiknya akan mendapat pujian secara moralitas kepada siapapun yang melakukannya.

d. Akhlak dalam Islam pada hakikatnya mengajarkan bahwa sanksi yang diperoleh bagi para pelanggar tidak saja sebatas sanksi menurut kemanusiaan didunia tetapi juga sanksi kehidupan akhirat. Tidak demikiannya pada ajaran moral dan etika sebagai sebuah produk tradisi dan akal manusia, niscaya sanksi itu sebatas sanksi di dunia yang bersifat relatif (Harahab, 2015: 15).

4. Prinsip-prinsip Etika Dalam Bisnis Islam

Adapun prinsip-prinsip utama etika dalam bisnis Islam sebagai berikut:

a. Tauhid

Sistem etika Islam yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan selalu tercermin dalam konsep tauhid yang dalam pengertian absolut hanya berhubungan dengan tuhan. Ummat manusia tak lain adalah wadah kebenaran dan harus memantulkan cahaya kemuliaan-nya dalam semua manifestasi duniawi. Nilai-nilai tauhid ini diterapkan Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan ekonomi, bahwa setiap harta (*asset*) dalam transaksi bisnis hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan pelaku ekonomi (manusia) hanya mendapatkan amanah (*istiqlaf*). Oleh karena itu, seluruh aset dan transaksi harus dikelola sesuai dengan ketentuan pemilik yang hakiki, yaitu Allah SWT. (Hidayat, 2010: 57-58).

b. Keadilan

Keadilan didalam Al-Qur'an, kata adil disebutkan lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi. Allah SWT menyatakan dalam surah *an-Nahl* ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.*” (Departemen Agama RI, 2004: 90).

Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Keadilan juga harus diwujudkan dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, melalui zakat, infak, dan hibah (Huda, *et al*, 2008: 5).

c. Kebebasan Kehendak

Kebebasan dalam arti bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT yang melarangnya. Ini menandakan bahwa inovasi dan kreativitas dalam ekonomi syariah adalah suatu keharusan (Manan, 2012: 34).

d. Bertanggung Jawab

Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usaha atau bisnisnya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada

kewajiban, tetapi juga kepada seluruh karyawan masyarakat, dan pemerintah (Kasmir, 2011: 25).

5. Keuntungan dan Manfaat Etika

Etika yang diberlakukan oleh pengusaha terhadap berbagai pihak memiliki tujuan-tujuan tertentu. Berikut ini beberapa tujuan atau manfaat etika bisnis:

- a. Timbulnya kepercayaan. Bisnis adalah kepercayaan, jika sudah tidak ada kepercayaan dalam berbisnis, maka produk akan ditinggalkan konsumen.
- b. Penerapan etika bisnis dipusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- c. Penerepan etika seperti kejujuran, menepati janji, dan menolak suap dapat meningkatkan kualitas hubungan bisnis diantara dua pihak yang melakukan hubungan bisnis.
- d. Penerapan etika dengan baik didalam suatu perusahaan dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja.
- e. Perusahaan perlu menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usahanya, untuk mencegah agar perusahaan tidak memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. (Hamali, dan Budihastuti, 2017: 231-232).

- f. Untuk persahabatan dan pergaulan, Etika dapat meningkatkan keakraban dengan orang lain. Suasana akrab akan berubah menjadi persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. (Kasmir, 2017: 27).

C. Bisnis

1. Pengertian Bisnis

Dalam konteks pembicaraan umum, bisnis (*business*) tidak terlepas dari aktifitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan sipelaku bisnis atau bisnisan (*businessman*) itu sendiri.

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Bisnis dalam arti luas adalah semua aktivitas oleh komunitas pemasok barang dan jasa (Melina, Vol: 1: 55: 2018).

Bisnis dalam *Kamus Bahasa Indonesia* diartikan sebagai usaha komersil didunia perdagangan dan bidang usaha. Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktivitas produksi perdagangan

barang dan jasa. Bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada tiga hal yaitu usaha perorangan misalnya industri rumah tangga, usaha perusahaan besar seperti PT, CV, maupun badan hukum koperasi, dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu negara (Idri, 2015: 325).

2. Sumber Hukum Bisnis Syariah

Sumber acuan hukum bisnis syariah ialah kitab suci Al-Qur'an, sunah, dan ijihad Ulil Amri, baik secara individu maupun kolektif.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama bagi hukum bisnis syariah, karena didalamnya banyak ditemukan hal yang berkaitan dengan permasalahan bisnis dan hukum-hukumnya. Sejumlah intruksi tentang praktek bisnis yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan termaktub dalam Al-Qur'an. Salah satunya intruksi yang sangat penting dalam masalah ini ialah soal pemenuhan akad dan janji serta pelanggaran terhadap transaksi ribawi. Allah SWT berfirman dalam Surah *al-Maidah* ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Hai orang-orang beriman penuhilah aqad-aqad itu.* (Departemen Agama RI. 2004: 1).

b. Sunnah

Sunnah merupakan sumber kedua hukum bisnis syariah. Didalamnya terdapat penjelasan teoritis dan praktik terapan mengenai transaksi bisnis yang bernuansa syariah. Misalnaya sabda Nabi SAW:

الْبَيْعَانِ بِلُخْيَارِ مَالٍ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمْ فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَ مُحِقَّتْ بَرَكَهُ بَيْعُهُمَا

Artinya: *“Dua orang yang melakukan transaksi bisnis memiliki opsi, tatkala keduanya masih berada ditempat. Jika mereka jujur dan memberikan gambaran (yang jelas tentang barang yang dibisniskan) maka transaksi yang mereka lakukan akan mendapat berkah, namun jika mereka menyembunyikan cacat yang ada maka transaksi mereka akan jauh dari berkah (HR. Muslim).*

Ada tidaknya sebuah berkah sangat tergantung pada benar tidaknya sebuah perilaku dan tindakan seseorang. Jadi, semakin baik perilaku seseorang akan semakin bertambah berkah didalamnya, dan sebaliknya (Kadir, 2010: 23-24).

c. Ijma

Ijma’ menurut istilah ahli ushul Fiqih adalah kesepakatan para imam mujtahid diantara ummat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara’ tentang suatu masalah. Pembeneran terhadap

ijma' sebagai hukum, dapat ditemukan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits. Didalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا
شَهْوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا

Artinya: “dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (*ummat Islam*) *ummat pertengahan* agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (Departemen Agama RI, 2004: 143).

Jadi *ijma'* adalah suatu prinsip penetapan hukum, yang muncul sebagai akibat dari penalaran yang dilakukan atas suatu peristiwa hukum yang berkembang dengan cepat akibat perubahan fenomena masyarakat. Kedudukan dan kehujjahan, *Ijma'* menurut pendapat ulama, bahwa *ijma'* tersebut terletak dibawah deretan Al-Qur'an dan Assunnah, dan *ijma'* tidak boleh menyalahi *nash* yang *qath'i* (Hakim, 2012: 21).

3. Manfaat Bisnis

a. Mencari Keuntungan

Keuntungan (*frofits*) adalah imbalan bagi pelaku bisnis yang mengambil resiko dalam memadukan manusia, dan informasi untuk

menciptakan dan memasarkan barang serta jasa sebagai pemenuhan kebutuhan. Sebaliknya, akuntan memandang *profit* sebagai selisih pendapatan sebuah perusahaan dan pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan itu. Namun secara lebih umum, *profit* berfungsi sebagai insentif bagi orang untuk membuat perusahaan, melakukan ekspansi serta menyediakan barang dan jasa yang bersaing secara konsisten (Boone, dan Davids, 2010: 5).

b. Membuka Lapangan Pekerjaan

Dengan ada usaha jelas akan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat, baik masyarakat yang terlibat langsung dengan usaha atau masyarakat yang tinggal sekitar lokasi usaha. Adanya peluang pekerjaan ini akan memberikan pendapatan bagi masyarakat yang bekerja pada usaha tersebut. Begitu pula bagi masyarakat yang tinggal disekitar lokasi usaha dapat membuka berbagai macam usaha, sehingga masyarakat yang tadinya pengangguran dapat meningkatkan kesejahteraannya.

c. Manfaat Ekonomi

Secara umum manfaat ekonomi antara lain:

- 1) Menambah jumlah barang dan jasa
- 2) Meningkatkan mutu produk
- 3) Meningkatkan devisa
- 4) Menghemat devisa

d. Tersedia Sarana dan Prasarana

Manfaat yang dirasakan bagi masyarakat sekitar bisnis yang akan dijalankan seperti tersedianya sarana, dan prasarana yang dibutuhkan seperti jalan, telpon, air, penerangan, pendidikan, dan sarana prasarana lainnya.

e. Membuka Isolasi Wilayah

Untuk wilayah tertentu pembukaan suatu usaha misalnya perkebunan, jalan atau pelabuhan akan membuka isolasi wilayah. Wilayah yang tadinya tertutup menjadi terbuka, sehingga akses masyarakat akan menjadi lebih baik. (Kasmir, dan Jakfar, 2014: 11-12).

D. Etika Bisnis

1. Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis Islam adalah *akhlak* dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau *akhlak* adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber segala nilai dan

pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis (Juliyani, Vol: VII: 65: 2016).

Menurut Hamka, etika bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dalam dunia bisnis (Haris, 2010: 151).

Dapat disimpulkan bahwa etika ekonomi atau bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur untuk mengendalikan perilaku manusia untuk menjalankan aktivitas ekonomi yakni menjalankan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan. Jelas bahwa etika ekonomi adalah tuntutan nasihat etis bagi manusia dan tidak bisa dipenggal atau ditunda untuk membenarkan tindakan yang tidak adil dan tidak bermoral. Etika ekonomi justru menjunjung tinggi agar bisnis itu membuahkan hasil. (Idri, dan Tutik, 2008: 48).

2. Etika Bisnis Dalam Islam

Dari prinsip utama etika bisnis diatas Rasulullah SAW banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, diantaranya ialah:

Pertama, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam dokterin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam

kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda,

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)

Artinya: “*siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami.*” (HR. Muslim).

Rasulullah melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang dilakukan dengan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi dalam bisnis yaitu suka sama suka.

Kedua, tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi bersabda:

الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسُّلْعَةِ، مُمَجِّقَةٌ لِلْبِرَاكَةِ

Artinya: “*Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah.*” (HR. Al-Bukhari). (Hidayat, 2010: 51-52).

Ketiga, komoditi bisnis barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “*Sesungguhnya, Allah dan rasul-nya mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi, dan patung-patung.*”(HR. Bukhari dan Muslim). (Veitzal *et al*, 2012: 41-43).

Keempat, bisnis bersih dari unsur riba. Firman Allah SWT dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*” (Departemen Agama RI, 2004: 278).

Dalam Al-Qur`an terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. Dengan demikian, pelaku dan pemakan riba dinilai Allah SWT Sebagai orang yang kesetanan, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (Departemen Agama RI, 2004: 275).

Kelima, amanah dan professional dalam bisnis. Di samping jujur, sikap amanah juga sangat dianjurkan dalam aktivitas bisnis. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah *amanah* (terpercaya). Allah memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jika

memutuskan perkara agar dilakukan secara adil, sebagaimana firman Allah dalam Surah *An-Nisa* ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.* (Departemen Agama RI, 2004: 58). (Idri, 2015:331-346).

E. Penelitian Relevan

Saparuddin (2011) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, dengan judul praktek bagi hasil aren dalam perspektif ekonomi Islam, studi kasus di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten mandailing Natal. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa akad perjanjian kerja sama bagi hasil aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal ada Lima sistem yaitu; 1) sistem sewa, 2) sistem bagi dua, 3) sistem bagi batang, 4) sistem tolong menolong, 5) sistem bagi tiga. Adapun persamaanya terletak pada sistem bagi hasilnya, akan tetapi pada penelitian penulis sistem bagi hasilnya hanya dua sistem yaitu; 1) *Mudharabah*, 2) *musyarakah*. Sedangkan perbedaanya terletak pada subjek penelitiannya, pada penelitian terdahulu yang menjadi subjek penelitiannya adalah praktek bagi hasil

perspektif ekonomi Islam, sedangkan pada penelitian penulis yang menjadi subjek penelitiannya adalah sistem bagi hasil perspektif etika bisnis syariah.

Oktari Jayanti (2018) mahasiswa Universitas Islam Riau melakukan penelitian dengan judul tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kerjasama bagi hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan akad perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh pengelola dan penggarap yang ditinjau dari Fiqih Muamalah adalah akad *Syirkah Mudharobhah* yaitu diartikan dengan akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*) dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Jika usaha mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung bersama. Adapaun persamaanya dari penelitian terdahulu terletak pada sistem bagi hasil, sedangkan perbedaanya terletak pada tempat penelitian yang berbeda. Penulis membahas tentang sistem bagi hasil petani gula aren di desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kerjasama bagi hasil kelapa sawit di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

F. Konsep Operasional

Berdasarkan teori di atas maka dapat dibuat konsep operasional sebagai berikut:

Tabel I: Konsep Operasional

Variable	Dimensi	Indikator
Sistem bagi hasil petani gula aren perspektif etika bisnis syariah	Pemilik Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewasa. 2. Berakal sehat. 3. Cakap hukum. 4. Menyediakan lahan.
	Pengelola Kebun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewasa. 2. Berakal sehat. 3. Cakap hukum. 4. Memiliki Keahlian.
	Shigot	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertulis. 2. Lisan. 3. Saksi.
	Persentase Bagian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keuntungan. 2. Kerugian.
	Prinsip Etika Bisnis Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuhid. 2. Keadilan. 3. Kebebasan kehendak. 4. Tanggung jawab. 5. Kejujuran. 6. Tidak melakukan sumpah palsu. 7. Barang suci dan halal. 8. Bersih dari unsur riba. 9. Amanah dan


		professional.
--	--	---------------

Sumber: Data Olahan, 2020

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:

Gambar I : Kerangka Konseptual



Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil petani gula gula aren akan terlaksana sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis syariah apabila dimensinya terpenuhi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, yakni dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian. (Laksono, 2013: 181).

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian *deskriptif*. Desain penelitian *deskriptif* adalah desain penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena dalam variable tunggal, maupun korelasi atau perbandingan berbagai variabel. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa ataupun kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberi perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. (Arifin, 2014: 54).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Muara Sipongi Waktu penelitian dilakukan selama empat bulan pada bulan Juli sampai Oktober 2020 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel II: Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian																
2	Pengumpulan Data Penelitian																
3	Pengolahan dan Analisis data																
4	Penulisan Laporan																

Sumber: Data Olahan 2020

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah implementasi sistem bagi hasil, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah tanaman aren.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Munurut Sanusi (2014: 87) populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.

Adapun sebagai populasi dalam penelitian ini adalah pemilik lahan aren, pengelola lahan, tokoh agama, dan tokoh adat di desa Muara Kumpulan, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, akan tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman serta guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif ialah untuk menghasilkan teori (Sugiono, 2014: 216).

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sinambela, 2014: 103).

Adapun sampel pada penelitian ini adalah pemilik lahan aren, pengelola lahan, tokoh agama, dan tokoh adat di desa Muara Kumpulan, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama (subjek penelitian) dari sumber asli, yaitu petani gula aren
2. Data sekunder yaitu, data yang diantaranya diperoleh dari bacaan literatur yang berkaitan dengan masalah yang teliti. Data sekunder dapat juga berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan historis baik yang dipublikasikan,

buku-buku teks literatur mengenai pengumpulan, serta penunjang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. (Sanusi, 2011:105).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, buku, majalah surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan setelah dapat gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Adapun tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:

- a. Penyuting (*Editing*), yaitu pemeriksaan terhadap data, apakah ada data yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai, atau keliru, dan tidak logis. Editing atau

- penyutinan dilakukan terhadap data yang telah terkumpul baik melalui wawancara maupun melalui observasi.
- b. Pengkodean (*Coding*), yaitu pemberian tanda, simbol, kode bagi tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama.
 - c. Pentabulasian (*Tabulating*), yaitu mentabulasi data untuk memudahkan melakukan analisa, selanjutnya dilakukan interpretasi/penafsiran guna sampai pada kesimpulan akhir dari penelitian (Dairi, 2013: 78).

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. (Sanusi, 2011: 115).

Karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisa dilakukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Dimana data tersebut dianalisa secara cermat dan diteliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh dan sempurna.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Daerah Kecamatan Muarasipongi

Kecamatan Muarasipongi adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal. Wilayah Administrasi Muara Sipongi dibagi atas 16 desa/kelurahan. Hal ini ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan Perda no.7 dan 8 tahun 2003 pada tanggal 29 Juli 2003. Pusat pemerintahan Kecamatan Muara Sipongi ada di Kelurahan Pasar Muara Sipongi.

Luas wilayah Kecamatan Muara Sipongi adalah sebesar 13.149 Ha atau dengan kata lain mencakup 1,98 persen dari luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Di Kecamatan Muara Sipongi, wilayah yang terluas adalah Desa Simpang Mandepo yakni 1.030 Ha (7,83%) dan terkecil yaitu Desa Tanjung Larangan yaitu desa baru berasal dari pemekaran Desa Kampung Pinang yang wilayahnya sebesar 350 Ha (2,66%).

Semua wilayah Kecamatan Muarasipongi adalah daratan. Namun tidak semua desa memiliki jarak yang sama dengan Ibukota Kecamatan, yaitu Kelurahan Pasar Muarasipongi. Wilayah Kecamatan Muarasipongi berada di daerah dataran tinggi dan berbukit. Karena berada di dataran tinggi mengakibatkan perbedaan topografi dan ketinggian berbeda-beda disetiap desa atau kelurahan. Sebanyak 5 desa (32 persen), desa Di Kecamatan Muarasipongi bertopografi

lereng dan selebihnya 11 desa (68 persen), desa bertopografi lembah. Wilayah Kecamatan Muarasipongi berada di ketinggian 519-1.100 meter di atas permukaan laut. Di Kecamatan Muarasipongi hanya dikenal 2 (dua) musim, yaitu kemarau dan hujan.

2. Letak Geografis Kecamatan Muarasipongi

1. Luas wilayah : 13.149 Km²
2. Ketinggian di atas permukaan laut: 500 – 1100 Meter
3. Batas wilayah:

Sebelah Utara : Kecamatan Kotanopan

Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Pakantan

Sebelah Barat : Kecamatan Kotanopan

Sebelah Timur : Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3: Desa atau Kelurahan di Kecamatan Muarasipongi

No	Desa atau kelurahan	Luas (Ha)
1	Ranjo Batu	1021
2	Kampung Pinang	650
3	Simpang Mandepo	1030
4	Bandar Panjang	600
5	Pasar Muarasipongi	960

6	Sibinail	891
7	Koto Baringin	1028
8	Tanjung Alai	1028
9	Limau Manis	700
10	Bandar Panjang Tuo	700
11	Tamiang Mudo	825
12	Tanjung Medan	982
13	Aek Bootung	700
14	Koto Boru	892
15	Muarakumpulan	792
16	Tanjung Larangan	350
Jumlah		13149

Sumber: Kecamatan Muara Sipongi Dalam Angka 2019

Gambar 2: Peta Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2019

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik lahan, pengelola, tokoh agama, dan tokoh adat di Desa Muara Kumpulan, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal. Adapun karakteristik tersebut yaitu Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelamin

Jenis kelamin menandakan perbedaan fisik dan kemampuan fisik, peran dan tanggung jawab responden. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase%
1	Laki-laki	3	75
2	Perempuan	1	25
Jumlah		4	100

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki-laki. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 75% dan responden yang berjenis kelamin perempuan 25%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase%
1	<25	0	0
2	26-50	2	50
3	51-80	2	50
Jumlah		4	100

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang berusia dibawah 25 tahun berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, responden yang berusia 26-50 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 50% dan responden yang berusia 51-80 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 50%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Adanya perbedaan dalam pendidikan membuat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, pola pikir dan wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin kritis dan selektif dalam memilih atau memutuskan serta mempunyai wawasan yang cukup dalam menganalisa.

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase%
1	SD	2	50
2	SMP	1	25
3	SMA/MA	1	25
4	SARJANA	0	0
Jumlah		4	100

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 4 responden frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu SD sebanyak 2 orang dengan persentase 50%, tingkat SMP sebanyak 1 orang dengan persentase 25%, tingkat SMA sebanyak 1 orang dengan persentase 25%, dan tingkat Sarjana sebanyak 0 orang dengan persentase 0%.

C. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana kerjasama Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Etika Bisnis Syariah maka peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan responden di lapangan. Adapun responden yang diwawancarai secara komprehensif sebanyak 4 orang yakni pemilik lahan, pengelola lahan, tokoh agama, dan tokoh adat yang bermukim di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi.

Berkaitan dengan kerjasama sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Muara Kumpulan peneliti melakukan wawancara dengan ibu Minar selaku pemilik lahan, bapak Nuan selaku pengelola, dan bapak Amrin selaku tokoh agama Desa Muara Kumpulan pada tanggal 04 Agustus 2020, Hasil wawancara dengan Ibu Minar, bapak Nuan dan Bapak M. Hasan bahwa:

“Sistem Bagi tigo petani gula aren sudah sering dilakukan oleh kebanyakan petani aren di Desa Muara Kumpulan. Sistem bagi tigo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal dalam usaha gula aren adalah sistem bagi tigo dengan pembagian 20% untuk pemilik lahan dan 80% untuk pengelola, artinya 20% untuk pemilik lahan, dikarenakan pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja untuk dikelola dan 80% untuk pengelola, dikarenakan pengelola lahan menyediakan semua alat atau peralatan yang diperlukan dalam kerjasama usaha gula aren tersebut. Apabila terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung bersama”.

Sistem bagi tigo yang dilakukan Masyarakat Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis syariah, akan tetapi masyarakat melakukan kerjasama bagi hasil gula aren berdasarkan adat dan tradisi yang telah terjadi secara turun temurun sejak dahulu kala. Sistem bagi tigo yang dilakukan masyarakat desa muara kumpulan menurut hukum Islam disebut dengan sistem bagi hasil Mudharabah.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama Desa Muara Kumpulan bahwa:

“Sistem bagi hasil yang dipakai di Desa Muara Kumpulan adalah sistem bagi bagi tigo, dengan persentase pembagian 20% untuk pemilik lahan. Dan 80% untuk pengelola. Petani gula aren yang melakukan sistem bagi hasil sudah melakukan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip etika bisnis syariah yang diajarkan Rasulullah SAW yang sudah ditetapkan dalam Islam walaupun belum sepenuhnya”.

“Dengan adanya sistem bagi tigo yang berlandaskan etika, masyarakat menjadi lebih terbantu dan tidak merasakan adanya kezholiman antara si pemilik lahan dengan si pengelola karena semua yang dilakukan atas kesepakatan bersama dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam”.

Dari hasil wawancara mengenai sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Muara Kumpulan bila ditinjau dari sistem bagi hasil petani gula aren menurut perspektif etika bisnis syariah, bagi hasil petani gula aren di Desa Muara Kumpulan belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan etika yang diajarkan Rasulullah yang sudah ditetapkan dalam Islam, akan tetapi mereka mengikuti kebiasaan adat yang ada sejak dahulu kala yakni pada saat melakukan akad hanya dilakukan secara lisan saja, tidak ada secara tulisan dan tidak dihadiri oleh saksi.

Dalam sistem bagi hasil petani gula aren perspektif etika bisnis syariah terdapat beberapa dimensi dan indikator yang dapat mempengaruhinya, karena apabila dimensi dan indikator tersebut tidak terpenuhi maka sistem bagi hasil gula aren itu dikatakan tidak terlaksana.

a. Pemilik lahan

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan, Bapak Nuan selaku pengelola, Bapak Amrin selaku tokoh agama dan Bapak M. Hasan selaku tokoh adat di Desa Muara Kumpulan pada tanggal 04 Agustus 2020.

1. Dewasa

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Sudah dewasa”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Sudah dewasa”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Pemilik lahan dan pengelola sudah Dewasa”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh agama bahwa:

“Pemilik lahan dan pengelola sudah Dewasa”.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi dilapangan yang peneliti amati dari para petani aren yang akan melakukan kerjasama sistem bagi hasil.

2. Berakal sehat dan cakap hukum

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Berakal sehat dan cakap hukum”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Berakal sehat dan cakap hukum”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Ya mereka berakal sehat dan cakap hukum”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh agama bahwa:

“Pemilik dan pengelola berakal sehat dan cakap hukum”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para pemilik lahan aren di Desa Muara Kumpulan berakal sehat, dan cakap hukum karena apabila pemilik lahan tidak berakal sehat (gila) dan cakap hukum maka akad sistem bagi hasil tersebut tidak sah.

3. Menyediakan lahan

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Lahan itu milik sendiri dan ada ketika akad”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Lahan tersedia, milik sendiri pemilik lahan dan ada ketika akad”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Lahan itu milik sendiri dan ada ketika akad”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Lahan itu milik sendiri pemilik lahan dan ada ketika akad”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lahan yang diserahkan ke pengelola itu jelas bentuknya dan dapat dikelola.

b. Pengelola lahan

1. Dewasa

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Dewasa”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Dewasa”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Pemilik lahan dan pengelola sudah Dewasa”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Sudah dewasa”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para pengelola aren di Desa Muara Kumpulan sudah dewasa karena apabila penelola lahan tidak dewasa (anak-anak) maka akad sistem bagi hasil itu batal atau tidak sah.

2. Berakal sehat dan cakap hukum

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Berakal sehat dan cakap hukum”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Berakal sehat dan cakap hukum”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Ya mereka Berakal sehat dan cakap hukum”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Berakal sehat dan cakap hukum”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para pengelola aren di Desa Muara Kumpulan berakal sehat, dan cakap hukum karena apabila pengelola lahan tidak berakal sehat (gila) dan cakap hukum maka akad sistem bagi hasil tersebut tidak sah.

3. Memiliki keahlian

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Ya pengelola memiliki keahlian dalam mengelola aren”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Ya saya sebagai pengelola memiliki keahlian”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Ya pengelola memiliki keahlian dalam mengelola aren”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Pengelola memiliki keahlian dalam mengelola aren”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola aren di Desa Muara Kumpulan sudah memiliki keahlian dalam mengelola aren, karena, apabila pengelola lahan tidak memiliki keahlian maka perjanjian bagi hasil itu tidak akan berjalan dengan baik.

c. Shigot

1. Tertulis

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Tidak secara tertulis”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Tidak tertulis hanya lisan saja”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Tidak tertulis”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Tidak tertulis”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketika akad tidak pernah dilakukan secara tertulis, kebiasaan hanya dilakukan secara lisan saja.

2. Lisan

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Hanya secara lisan”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Secara lisan”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Hanya secara lisan”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Secara lisan”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyepakati akad dilakukan secara lisan saja.

3. Saksi

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Tidak menghadirkan saksi”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Tanpa ada saksi”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Tidak menghadirkan saksi”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Biasanya tidak menghadirkan saksi”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyepakati akad tidak menghadirkan saksi hanya kesepakatan saja.

d. Persentase bagian

1. Keuntungan

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Bagi pemilik lahan 20 %, untuk pengelola 80%”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Bagi pemilik lahan 20 %, untuk pengelola 80%”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Bagi pemilik lahan 20 %, untuk pengelola 80%”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Bagi pemilik lahan 20 %, untuk pengelola 80%”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil aren di Desa Muara Kumpulan sudah berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Islam, dapat dilihat dari persentase pembagian hasil panennya sudah jelas dan disebutkan pada saat akad.

2. Kerugian

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Kerugian ditanggung bersama”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Kerugian ditanggung bersama-sama”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Kerugian ditanggung bersama-sama”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Biasanya kerugian ditanggung bersama-sama”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak

e. Prinsip Etika bisnis syariah

1. Tauhid

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Ya sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan tauhid”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Ya sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan tauhid”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Ya sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan tauhid”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan tauhid”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil petani araen di Desa Muara Kumpulan sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan tauhid

2. Keadilan

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Selalu adil”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Sudah adil”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Ya mereka selalu adil”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Selalu adil”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para petani aren sudah adil dalam melakukan sistem bagi hasil.

3. Kebebasan kehendak

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Bebas selama dalam batas wajar”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Bebas”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Bebas selama dalam batas wajar”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Ya mereka bebas selama dalam batas wajar”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para petani aren di berikan kebebasan dalam melakukan sistem bagi hasil. Asalkan sesuai dengan syariat Islam.

4. Tanggung jawab

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Bertanggung jawab”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Bertanggung jawab”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Mereka tanggung jawab”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Mereka tanggung jawab”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para petani aren di Desa Muara Kumpulan selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem bagi hasil tersebut.

5. Kejujuran

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Selalu jujur”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Jujur”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Mereka selalu jujur”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Selalu jujur”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para petani aren di Desa Muara Kumpulan selalu jujur dalam melaksanakan sistem bagi hasil.

6. Tidak melakukan sumpah palsu

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Tidak pernah”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Tidak pernah”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Tidak pernah”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Tidak pernah”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para petani aren di Desa Muara Kumpulan tidak pernah melakukan sumpah palsu dalam melaksanakan sistem bagi hasil.

7. Barang suci dan halal

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Memperhatikan kehalalannya”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Selalu memperhatikan kehalalannya”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Mereka selalu memperhatikannya”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Selalu memperhatikan kehalalannya”.

Dari wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa gula aren di Desa Muara Kumpulan suci dan halal.

8. Bersih dari unsur riba

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Tidak ada riba”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Tanpa riba”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Tidak ada unsur riba”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Tidak ada unsur riba”.

Dari wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para petani gula aren di Desa Muara Kumpulan dalam melaksanakan sistem bagi hasil bersih dari unsur riba.

9. Amanah dan professional

Hasil wawancara dengan Ibu Minar selaku pemilik lahan bahwa:

“Ya selalu amanah dan saling percaya”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuan selaku pengelola bahwa:

“Amanah dan saling percaya”.

Hasil wawancara dengan Bapak Amrin selaku tokoh agama bahwa:

“Amanah dan saling percaya”.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Hasan selaku tokoh adat bahwa:

“Amanah dan saling percaya”.

Dari wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para petani gula aren di Desa Muara Kumpulan amanah dan saling percaya dalam melaksanakan sistem bagi hasil.

Tabel 7: Hasil Wawancara

No	Keterangan	Ketentuan
1	Pemilik Lahan	
	a. Dewasa	Dalam melaksanakan akad pemilik lahan harus dewasa.
	b. Berakal sehat	Dalam melaksanakan akad pemilik lahan harus berakal sehat.
	c. Cakap hukum	Dalam melaksanakan akad pemilik lahan harus cakap hukum.
	d. Menyediakan lahan	Lahan yang akan diserahkan kepada pengelola milik sempurna pemilik lahan, ada ketika akad dan dapat dikelola.
2	Pengelola Lahan	
	a. Dewasa	Dalam melaksanakan akad pemilik lahan harus dewasa.
	b. Berakal sehat	Dalam melaksanakan akad pemilik lahan harus berakal sehat.
	c. Cakap hukum	Dalam melaksanakan akad pemilik lahan harus cakap hukum.
	d. Memiliki keahlian	Penggarap memiliki keahlian dalam mengelola aren sehingga kerjasama bagi hasil berjalan dengan baik.
3	Shigot	

	a. Tertulis	Seharusnya akad dilakukan secara tertulis bukan dengan lisan saja untuk menghindari permasalahan ketika kerjasama berlangsung.
	b. Lisan	Akad dilakukan secara lisan
	c. Saksi	Seharusnya akad itu dilaksanakan secara tertulis dan lisan serta menghadirkan saksi.
4	Persentase Bagian	
	a. Keuntungan	Pembagian keuntungan sesuai dengan persentase yang disepakati kedua belah pihak di awal akad dengan alasan yang tertentu.
	b. Kerugian	Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama, agar tidak ada yang dirugikan.
5	Prinsip Etika Bisnis Syariah	
	a. Tauhid	Akad yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan tauhid
	b. Keadilan	Pada asas ini para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku adil dalam melakukan sistem bagi hasil.
	c. Kebebasan kehendak	Dalam melaksanakan akad sistem bagi hasil para petani diberikan kebebasan selama ada batasannya.
	d. Tanggung jawab	Para pihak yang melakukan akad harus bertanggung jawab dalam semua aktivitas sistem bagi hasil yang dilakukan.
	e. Kejujuran	Dalam melaksanakan akad sistem bagi hasil jujur merupakan suatu prinsip dasar yang harus dipegang dalam melakukan sistem bagi hasil.
	f. Tidak melakukan sumpah palsu	Dalam melaksanakan akad para petani tidak dibolehkan melakukan sumpah palsu dalam melakukan sistem bagi hasil.
	g. Barang suci dan halal	Dalam melakukan akad sistem bagi hasil para pihak yang berakad harus memperhatikan kesucian dan kehalalan gula aren.
	h. Bersih dari unsur riba	Sistem bagi hasil yang dilakukan pihak yang berakad bersih dari unsur riba.
	i. Amanah dan profesional	Dalam melakukan akad para pihak yang berakad amanah dan saling percaya dalam melakukan kerjasama bagi hasil aren.

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam sistem bagi hasil di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya terpenuhi, karena pada saat akad dilakukan hanya dengan lisan saja, tidak disertai dengan tertulis dan tidak menghadirkan saksi. Kemudian pada prinsip etika bisnis syariah yang berlandaskan tauhid masih banyak diabaikan oleh para petani aren, para petani aren masih lalai dalam melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah SWT selaku makhluk ciptaannya. Dengan adanya ketentuan yang belum terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal dalam perspektif etika bisnis syariah belum terlaksana sepenuhnya.

Tabel 8: Hasil Wawancara Dengan Pemilik Lahan

No	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
1	Pemilik Lahan			
	a. Dewasa	✓		Pemilik lahan sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	✓		Pemilik lahan berakal sehat.
	c. Cakap hukum	✓		Pemilik lahan memiliki kecakapan hukum.
	d. Menyediakan lahan	✓		Pemilik lahan menyediakan lahan sepenuhnya untuk dikelola.
2	Pengelola Lahan			
	a. Dewasa	✓		Pengelola lahan sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	✓		Pengelola lahan berakal sehat
	c. Cakap hukum	✓		Pengelola lahan memiliki kecakapan hukum.
	d. Memiliki keahlian	✓		Pengelola memiliki keahlian dalam mengelola aren.
3	Shigot			
	a. Tertulis		✓	Akad tidak dilakukan secara

				tertulis
	b. Lisan	✓		Akad dilakukan secara lisan.
	c. Saksi		✓	Akad dilakukan tanpa ada saksi.
4	Persentase Bagian			
	a. Keuntungan	✓		Pembagian keuntungan dilakukan sesuai persentase yang disepakati diawal akad.
	b. Kerugian	✓		Apabila terjadi kerugian, kerugian itu ditanggung secara bersama-sama.
5	Prinsip Etika Bisnis Syariah			
	a. Tauhid		✓	Akad yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan tauhid.
	b. Keadilan	✓		Selalu adil dalam melakukan akad sistem bagi hasil.
	c. Kebebasan kehendak	✓		Dalam melaksanakan akad sistem bagi hasil, para petani diberikan kebebasan selama ada batasannya.
	d. Tanggung jawab	✓		Para pihak yang melakukan akad bertanggung jawab dalam semua aktivitas sistem bagi hasil yang dilakukan.
	e. Kejujuran	✓		Selalu jujur dalam melaksanakan sistem bagi hasil.
	f. Tidak melakukan sumpah palsu	✓		Dalam melaksanakan akad tidak pernah melakukan sumpah palsu.
	g. Barang suci dan halal	✓		Aren yang di produksi suci dan halal.
	h. Bersih dari unsur riba	✓		Akad yang dilakukan bersih dari unsur riba.
	i. Amanah dan profesional	✓		Selalu amanah dan saling percaya dalam melakukan akad sistem bagi hasil.

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pemilik lahan bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam sistem bagi hasil di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya terpenuhi, karena pada saat akad dilakukan hanya dengan lisan saja, tidak disertai dengan tertulis dan tidak menghadirkan saksi. Kemudian pada prinsip etika bisnis syariah yang berlandaskan tauhid masih banyak diabaikan oleh para petani aren, para petani aren masih lalai dalam melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah SWT selaku makhluk ciptaanya. Dengan adanya ketentuan yang belum terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal dalam perspektif etika bisnis syariah belum terlaksana sepenuhnya.

Tabel 9: Hasil Wawancara Dengan Pengelola Lahan

No	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
1	Pemilik Lahan			
	a. Dewasa	✓		Pemilik lahan sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	✓		Pemilik lahan berakal sehat.
	c. Cakap hukum	✓		Pemilik lahan memiliki kecakapan hukum.
	d. Menyediakan lahan	✓		Pemilik lahan belum menyediakan lahan sepenuhnya untuk dikelola.
2	Pengelola Lahan			
	a. Dewasa	✓		Pengelola lahan sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	✓		Pengelola lahan berakal sehat
	c. Cakap hukum	✓		Pengelola lahan memiliki kecakapan hukum.
	d. Memiliki keahlian	✓		Pengelola memiliki keahlian dalam mengelola aren.
3	Shigot			
	a. Tertulis		✓	Akad tidak dilakukan secara

				tertulis
	b. Lisan	✓		Akad dilakukan secara lisan.
	c. Saksi		✓	Akad dilakukan tanpa ada saksi.
4	Persentase Bagian			
	a. Keuntungan	✓		Pembagian keuntungan dilakukan sesuai persentase yang disepakati diawal akad.
	b. Kerugian	✓		Apabila terjadi kerugian, kerugian itu ditanggung secara bersama-sama.
5	Prinsip Etika Bisnis Syariah			
	a. Tauhid		✓	Akad yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan tauhid.
	b. Keadilan	✓		Selalu adil dalam melakukan akad sistem bagi hasil.
	c. Kebebasan kehendak	✓		Dalam melaksanakan akad sistem bagi hasil, para petani diberikan kebebasan selama ada batasannya.
	d. Tanggung jawab	✓		Selalu bertanggung jawab dalam melakukan akad.
	e. Kejujuran	✓		Selalu jujur dalam melaksanakan sistem bagi hasil.
	f. Tidak melakukan sumpah palsu	✓		Dalam melaksanakan akad tidak pernah melakukan sumpah palsu.
	g. Barang suci dan halal	✓		Aren yang di produksi suci dan halal.
	h. Bersih dari unsur riba	✓		Akad yang dilakukan bersih dari unsur riba.
	i. Amanah dan profesional	✓		Selalu amanah dan saling percaya dalam melakukan akad sistem bagi hasil.

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pengelola lahan bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam sistem bagi hasil di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya terpenuhi, karena pada saat akad dilakukan hanya dengan lisan saja, tidak disertai dengan tertulis dan tidak menghadirkan saksi. Kemudian pada prinsip etika bisnis syariah yang berlandaskan tauhid masih banyak diabaikan oleh para petani aren, para petani aren masih lalai dalam melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah SWT selaku makhluk ciptaanya. Dengan adanya ketentuan yang belum terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal dalam perspektif etika bisnis syariah belum terlaksana sepenuhnya.

Tabel 10: Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama

No	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
1	Pemilik Lahan			
	a. Dewasa	✓		Pemilik lahan sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	✓		Pemilik lahan berakal sehat.
	c. Cakap hukum	✓		Pemilik lahan memiliki kecakapan hukum.
	d. Menyediakan lahan	✓		Pemilik lahan belum menyediakan lahan sepenuhnya untuk dikelola.
2	Pengelola Lahan			
	a. Dewasa	✓		Pengelola lahan sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	✓		Pengelola lahan berakal sehat
	c. Cakap hukum	✓		Pengelola lahan memiliki kecakapan hukum.
	d. Memiliki keahlian	✓		Pengelola memiliki keahlian

				dalam mengelola aren.
3	Shigot			
	a. Tertulis		✓	Akad tidak dilakukan secara tertulis
	b. Lisan	✓		Akad dilakukan secara lisan.
	c. Saksi		✓	Akad dilakukan tanpa ada saksi.
4	Persentase Bagian			
	a. Keuntungan	✓		Pembagian keuntungan dilakukan sesuai persentase yang disepakati diawal akad.
	b. Kerugian	✓		Apabila terjadi kerugian, kerugian itu ditanggung secara bersama-sama.
5	Prinsip Etika Bisnis Syariah			
	a. Tauhid		✓	Akad yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan tauhid.
	b. Keadilan	✓		Selalu adil dalam melakukan akad sistem bagi hasil.
	c. Kebebasan kehendak	✓		Dalam melaksanakan akad sistem bagi hasil, para petani diberikan kebebasan selama ada batasannya.
	d. Tanggung jawab	✓		Selalu bertanggung jawab dalam melakukan akad.
	e. Kejujuran	✓		Selalu jujur dalam melaksanakan sistem bagi hasil.
	f. Tidak melakukan sumpah palsu	✓		Dalam melaksanakan akad tidak pernah melakukan sumpah palsu.
	g. Barang suci dan halal	✓		Aren yang di produksi suci dan halal.
	h. Bersih dari unsur riba	✓		Akad yang dilakukan bersih dari unsur riba.
	i. Amanah dan profesional	✓		Selalu amanah dan saling percaya dalam melakukuan akad sistem bagi hasil.

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan tokoh agama bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam sistem bagi hasil di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya terpenuhi, karena pada saat akad dilakukan hanya dengan lisan saja, tidak disertai dengan tertulis dan tidak menghadirkan saksi. Kemudian pada prinsip etika bisnis syariah yang berlandaskan tauhid masih banyak diabaikan oleh para petani aren, para petani aren masih lalai dalam melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah SWT selaku makhluk ciptaanya. Dengan adanya ketentuan yang belum terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal dalam perspektif etika bisnis syariah belum terlaksana sepenuhnya.

Tabel 11: Hasil Wawancara Dengan Tokoh Adat


No	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
1	Pemilik Lahan			
	a. Dewasa	✓		Pemilik lahan sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	✓		Pemilik lahan berakal sehat.
	c. Cakap hukum	✓		Pemilik lahan memiliki kecakapan hukum.
	d. Menyediakan lahan	✓		Pemilik lahan belum menyediakan lahan sepenuhnya untuk dikelola.
2	Pengelola Lahan			
	a. Dewasa	✓		Pengelola lahan sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	✓		Pengelola lahan berakal sehat
	c. Cakap hukum	✓		Pengelola lahan memiliki kecakapan hukum.
	d. Memiliki keahlian	✓		Pengelola memiliki keahlian dalam mengelola aren.
3	Shigot			
	a. Tertulis		✓	Akad tidak dilakukan secara

				tertulis
	b. Lisan	✓		Akad dilakukan secara lisan.
	c. Saksi		✓	Akad dilakukan tanpa ada saksi.
4	Persentase Bagian			
	a. Keuntungan	✓		Pembagian keuntungan dilakukan sesuai persentase yang disepakati diawal akad.
	b. Kerugian	✓		Apabila terjadi kerugian, kerugian itu ditanggung secara bersama-sama.
5	Prinsip Etika Bisnis Syariah			
	a. Tauhid		✓	Akad yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan tauhid.
	b. Keadilan	✓		Selalu adil dalam melakukan akad sistem bagi hasil.
	c. Kebebasan kehendak	✓		Dalam melaksanakan akad sistem bagi hasil, para petani diberikan kebebasan selama ada batasannya.
	d. Tanggung jawab	✓		Selalu bertanggung jawab dalam melakukan akad.
	e. Kejujuran	✓		Selalu jujur dalam melaksanakan sistem bagi hasil.
	f. Tidak melakukan sumpah palsu	✓		Dalam melaksanakan akad tidak pernah melakukan sumpah palsu.
	g. Barang suci dan halal	✓		Aren yang di produksi suci dan halal.
	h. Bersih dari unsur riba	✓		Akad yang dilakukan bersih dari unsur riba.
	i. Amanah dan profesional	✓		Selalu amanah dan saling percaya dalam melakukan akad sistem bagi hasil.

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan tokoh adat bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam sistem bagi hasil di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya terpenuhi, karena pada saat akad dilakukan hanya dengan lisan saja, tidak disertai dengan tertulis dan tidak menghadirkan saksi. Kemudian pada prinsip etika bisnis syariah yang berlandaskan tauhid masih banyak di abaikan oleh para petani aren, para petani aren masih lalai dalam melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah SWT selaku makhluk ciptaanya. Dengan adanya ketentuan yang belum terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal dalam perspektif etika bisnis syariah belum terlaksana sepenuhnya.

Gambar 3: Prinsip Syariah yang Belum Terpenuhi



Tauhid	<input checked="" type="checkbox"/>
Keadilan	<input checked="" type="checkbox"/>
Kebebasan Kehendak	<input checked="" type="checkbox"/>
Tanggung Jawab	<input checked="" type="checkbox"/>

Sumber: Data Olahan 2020

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa prinsip syariah yang belum terpenuhi yaitu rukun *mudharabah*, prinsip etika. Dalam rukun *mudhrabah* ada tiga tiga dimensi yaitu; 1) pihak-pihak yang melakukan akad (*shahib al-mal* dan *mudharib*), dimana pihak yang berakad telah terpenuhi karena pihak yang berad pihak yang berakad dalam melakukan akad sistem bagi tigo/*mudhrabah* telah dewasa, berakal sehat, cakap hukum, menyediakan lahan serta memiliki keahlian; 2) *ma`qud*, modal, usaha, keuntungan, telah terpenuhi, karena modal, usaha, dan keuntugan telah sesuai dengan kesepakatan bersama; 3) *shigat* (pernyataan *ijab* dan *qabul*) belum terpenuhi karena pada saat akad tidak dilakukan dengan cara tertulis hanya dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi.

Prinsip syariah yang belum terpenuhi yang kedua yaitu etika bisnis syariah, di dalam prinsip etika bisnis syariah ada empat indikator yaitu; 1) Tauhid, dimana prinsip etika yang berlandaskan tauhid belum terpenuhi karena dalam melaksanakan akad para pihak yang berakad masih banyak melalaikan

kewajibannya kepada Allah SWT selaku mahluk ciptaanya; 2) keadilan, telah terpenuhi karena pihak-pihak yang berakad adil dalam melaksanakan perjanjian bagi tigo/*mudharabah* aren tersebut; 3) kebebasan kehendak, telah terpenuhi karena pihak yang berakad memberikan kebebasan terhadap satu sama lain selama ada batasannya; 4) tanggung jawab, telah terpenuhi karena para pihak yang berakad telah bertanggung jawab terhadap semua aktivitas bagi tigo/*mudharabah* yang dilakukan.

Dilihat dari segi rukun *mudhrabah* ada satu dimensi yang belum terpenuhi yaitu *shigat* (lafas *ijab* dan *qabul*). Dan dilihat dari segi prinsip etika bisnis syariah ada satu indikator yang belum terpenuhi yaitu tauhid, maka prinsip etika bisnis syariah belum terpenuhi dalam melaksanakan sistem bagi tigo/*mudharabah* yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola lahan di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi tigo/*mudhrabah* yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya terlaksana apabila ditinjau dari segi aspek *mudharabah* yaitu rukun *mudharabah* pada *shigat* (lafas *ijab* dan *qabul*) dan dari prinsip etika bisnis yaitu tauhid.

D. Pembahasan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal perspektif etika bisnis syariah yaitu dengan melaksanakan kerja sama bagi hasil pada tanaman aren tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem bagi hasil yaitu pemilik lahan, pengelola lahan, shigot, persentase bagian, dan prinsip etika bisnis syariah.

Adapun ketentuan-ketentuan akad sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Muara Kumpulan kecamatan Muara Sipongi perspektif etika bisnis syariah sebagai berikut:

Pemilik lahan, ada beberapa ketentuan yang sudah terpenuhi dan yang belum terpenuhi oleh pemilik lahan di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal

Pemilik lahan di Desa Muara Kumpulan sudah dewasa, berakal sehat, serta cakap hukum, karena dalam melakukan akad sistem bagi hasil pihak yang berakad harus dewasa, berakal sehat dan cakap hukum. Karena dalam hukum Islam syarat sahnya akad kerjasama yang dilakukan oleh pihak yang berekad harus memiliki kemampuan (*cakap hukum/ahliyat al-wujuh wa al-ada`*) untuk memberikan kuasa bagi *shahib al-mal* dan menerima kuasa bagi *mudharib*. Kemudian lahan yang diserahkan kepada pengelola harus dapat dikelola, jelas bentuk dan keberadaanya, dapat diserahkan ketika akad berlangsung, karena

kerjasama sistem bagi hasil aren tidak akan berhasil apabila lahan yang diserahkan kepada pengelola tidak layak untuk dikelola dan tidak jelas keberadaanya.

Pengelola lahan. Pengelola lahan dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat diantaranya dewasa, berakal sehat, cakap hukum, dan wajib memiliki keahlian/ keterampilan dalam melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan. Pengelola lahan Di Desa Muara Kumpulan sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, dimana para pengelola sudah dewasa, berakal sehat, cakap hukum untuk menerima kuasa dari *shahibul mal*, dan sudah memiliki keahlian/keterampilan dalam mengelola aren tersebut. Dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil pengelola sangat berperan penting karena tanpa adanya pengelola maka semua kegiatan kerjasama bagi hasil tidak akan terlaksana.

Shigot (*lapas ijab dan qabul*) yang dilaksanakan para pihak yang kerjasama bagi hasil aren di Desa Muara Kumpulan ketika akad belum sepenuhnya terpenuhi, karena pada saat melakukan akad hanya dilakukan secara lisan saja, dan tidak dilakukan secara tertulis tanpa menghadirkan saksi. Karena kebiasaan di desa Mura Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi untuk mengenai *ijab dan qabul* (kontrak) itu sendiri lebih banyak secara lisan, karna sudah terjadi secara turun temurun sejak dahulu kala karena atas dasar saling percaya. Dalam ekonomi Islam Shigot *lapas ijab dan qabul* harus dilakukan secara tertulis dan menghadirkan saksi serta dinyatakan secara jelas, tegas, mudah dipahami dan

dimengerti serta diterima para pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.”

Persentase bagian. Dalam Islam sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad, begitu juga dengan nisbah bagi hasil juga harus disepakati ketika akad berlangsung. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung secara bersama-sama.

Pembagian hasil panen aren di Desa Muara Kumpulan sudah berdasarkan ketentuann yang telah ditetapkan dalam Islam, dapat dilihat dari persentase pembagian hasil panennya sudah jelas dan disebutkan pada saat akad. Dimana pada awal akad perjanjian kerjasama harus dijelaskan dan ditentukan berapa persentase pembagian hasil panen untuk pemilik lahan dan untuk pengelola lahan dari hasil panen yang akan diperoleh. Dimana perentase pembagian hasilnya adalah 80% bagian pengelola, dan 20% bagian pemilik lahan. Alasan lebih besar bagian pengelola dibanding pemilik lahan yaitu 80% untuk pengelola karena pengelola yang menyediakan alat dan kebutuhan untuk operasional pengelolaan sampai masa panen tiba, dan 20% untuk pemilik lahan karena pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja untuk dikelola.

Contoh: 80% untuk pengelola lahan

20% untuk pemilik lahan

Kasus: Penggarap (Pak Nuan) dengan pemilik lahan (Buk Minar), keduanya melakukan sistem kerjasama bagi hasil gula aren, dalam kerjasama tersebut keduanya sepakat dengan persentase pembagian 80%/20% dimana Pak Nuan memperoleh bagian sebanyak 80% dengan alasan karena pak Nuan menyediakan seluruh alat dan kebutuhan yang diperlukan dalam mengelola gula aren tersebut, sedangkan Buk Minar memperoleh bagian sebanyak 20% dengan alasan pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja. Pembagian hasil olahan aren dibagi satu kali dalam seminggu, biasanya olehan aren perminggu sebanyak 70 kg, maka perolehan bagian masing-masing pengelola lahan (Pak Nuan) dan pemilik lahan (Buk Minar) adalah ?

Diketahui: Hasil perminggu 70 kg

Bagian pengelola 80%


Bagian pemilik lahan 20%

Penyelesaian: $70 \times \frac{80}{100} = 56 \text{ kg}$

$70 \times \frac{20}{100} = 14 \text{ kg}$

Dari penjumlahan diatas dapat disimpulkan pembagian hasil gula aren dengan pendapatan 70 kg perminggu, maka diperoleh Bapak Nuan (pengelola lahan) sebanyak 56 kg dan pemilik lahan memperoleh sebanyak 14 kg.

Gambar 4: Persentase Bagi Hasil




Sumber: Data Olahan 2020

Prinsip etika bisnis syariah. Rasulullah SAW banyak mengajarkan etika bisnis kepada manusia khususnya kepada para pebisnis yang diantaranya adalah kejujuran, tidak melakukan sumpah palsu, barang suci dan halal, bisnis bersih dari unsur riba, amanah dan professional dalam berbisnis. Prinsip etika bisnis syariah terhadap akad sistem bagi hasil antara pihak yang berakad di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya terpenuhi karna pada prinsip tauhid para pihak yang berakad masih melalaikan kewajiban mereka kepada Allah SWT. Nilai nilai tauhid diterapkan Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan ekonomi, bahwa setiap harta (*asset*) dalam bisnis hakikatnya adalah milik Allah SWT. Sedangkan manusia hanya mendapatkan amanah (*istiqlaf*). Oleh karena itu, seluruh harta (*asset*) harus dikelola sesuai dengan ketentuan pemilik yang hakiki yaitu Allah SWT.

Dari hasil penelitian diatas dapat digambarkan konsep Mudharabah sebagai berikut:

Gambar 5: Skema Mudharabah



Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan skema *Mudharah* diatas dapat dijelaskan bahwa pemilik lahan dan pengelola menjalin hubungan kerjasama perjanjian bagi hasil. Pemilik lahan menyediakan lahan dan pengelola lahan menyediakan keahlian, tenaga, waktu, dan alat untuk mengelola lahan tersebut. Dari lahan yang dikelola akan diperoleh hasil gula aren, dimana hasil yang diperoleh tersebut menjadi milik bersama, akan dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati diawal akad perjanjian, dimana pemilik lahan memperoleh 20% dari hasil panen, dan penggarap memperoleh 80% dari hasil panen tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem akad (kontrak) yang dilaksanakan di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal dalam menjalankan usaha kerjasama bagi hasil gula aren antara pemilik lahan dan pengelola lahan yaitu *Mudharabah*, ditinjau dari segi aspek hukum *mudharabah* yaitu Rukun *Mudharabah*, Syarat-syarat, Prinsip, Akad dan Bagi Hasil (keuntungan dan kerugian), yang terdapat dalam kajian fiqh muamalah, Namun para pemilik lahan dan pengelola lahan belum mengetahui sepenuhnya bahwa apa yang telah dijalankan selama ini telah sesuai dengan konsep *mudharabah*.
2. Berdasarkan akad yang telah disepakati oleh pemilik lahan dan pengelola lahan sebelum menjalankan kerjasama gula aren, maka sistem bagi hasil keuntungan yang dilakukan yaitu 80% untuk pengelola lahan, karena pengelola lahan yang menyediakan seluruh alat dan kebutuhan yang diperlukan dalam mengelola lahan aren tersebut, dan 20% untuk pemilik lahan, karena pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja untuk dikelola.

3. Dalam melakukan sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal bisa dikatakan belum terlaksana sesuai dengan prinsip etika bisnis syariah dan yang ditetapkan dalam ajaran Islam, dimana ada beberapa indikator yang belum terpenuhi. Akad dilakukan secara lisan saja tanpa dilakukan dengan tulisan dan tidak menghadirkan saksi. Kemudian nilai-nilai tauhid yang diajarkan Rasulullah SAW dalam kegiatan ekonomi masih banyak dilalaikan oleh para pihak yang berakad.
4. Bahwa sistem bagi hasil petani aren di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan Prinsip Etika Bisnis Syariah, akan tetapi mereka melakukan akad kerjasama bagi hasil gula aren berdasarkan adat dan tradisi yang telah terjadi secara turun temurun sejak dahulu kala.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan dan saran supaya kerjasama bagi hasil yang dilakukan tetap terjalin dengan baik dan bisa lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat, baik pemilik lahan maupun pengelola, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang berakad (pemilik lahan dan pengelola), sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam, dalam pelaksanaan akad (kontrak) antara pemilik lahan dengan pengelola hendaknya dilakukan secara lisan, serta tulisan dan menghadirkan saksi didalamnya. Sehingga memiliki kekuatan hukum dan mengurangi kemungkinan resiko yang tidak diinginkan.
2. Untuk pihak yang berakad (pemilik lahan dan pengelola lahan) dalam melaksanakan sistem bagi hasil hendaknya benar-benar sesuai dengan konsep bagi hasil yang telah dianjurkan oleh syariat Islam sehingga unsur-unsur kezholiman yang mungkin terjadi antara pemilik dan pengelola lahan dapat dihindari.
3. Untuk pihak yang berakad (pemilik lahan dan pengelola lahan), hendaknya meningkatkan prinsip-prinsip etika sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terutama prinsip tauhid, karena tauhid adalah prinsip dasar dalam menjalankan kehidupan manusia terlebih juga kegiatan bisnis. Agar bisnis kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
4. Bagi masyarakat Desa Muara Kumpulan, dalam Islam kita dianjurkan untuk saling tolong menolong antara sesama, alangkah baiknya bagi masyarakat yang memiliki lahan yang tidak dikelola hendaklah menjalin kerjasama dengan para petani yang tidak memiliki lahan, agar kedua belah pihak dapat saling menebarkan manfaat antara satu sama lainnya, sehingga hidup yang sejahtera dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

5. Diharapkan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan yang terlibat didalamnya yang ada di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi agar selalu memberikan perhatian dan mengkaji terhadap kerjasama sistem bagi hasil yang dilaksanakan antara pemilik lahan dan pengelola lahan aren agar tidak menyimpang dari ajaran yang telah di syariatkan dalam Islam.
6. Diharapkan kepada pemerintah desa setempat agar dapat memberikan perhatian lebih terhadap keadaan yang ada dimasyarakat baik berupa sarana dan prasarana serta memberikan sosioalisasi dan edukasi mengenai fiqih muamalah khususnya tentang praktek bagi yang dilaksanakan oleh masyarakat desa setempat, khususnya kepada pemilik lahan dan pengelola, sehingga dalam peraktek perjanjian bagi hasil gula aren sesuai dengan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW serta dapat memberikan manfaat yang seharusnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil gula aren tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Al-Qur`an. 2002. Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah.
- Arifin, Zainal, 2014, *Penelitian Pendidikan*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.
- Arijanto. Agus. 2012. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baidan. Nashruddin. Erwati Aziz. 2014. *Etika Islam Dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Boone. Louis f. David I. Kuriz. 2013. *Pengantar Bisnis Kotemporer*. Diterjemahkan Oleh: Ramdhan Adhi. Jakarta: Salemba Empat
- Dairi. Rijal. 2013. *Metodologi Penelitian Berbasis Kopetensi*. Pekanbaru: UIR Pres.
- Djamil. Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini. Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzia. Ika Yunia. Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Muqashid Al-Syari`ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ghazaly. Abdul Rahaman. *et al.* 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Pranadamedia Grup.
- Hakim. Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hamali. Arif Yusuf. Eka Sari Budihastuti. 2017. *Pemahaman Kewirausahaan: Strategi mengubah Pola Fikir Orang Kantoran Menuju Pola Fikir Wirausahawan Sukses*. Depok: Kencana.
- Haris. Abd. 2010. *Kontruksi Etik Berbasis Rasional-Religius*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Hasanuddin. Maulana. Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat. Mohammad. 2010. *An Introduction to The Sharia Economic*. Jakarta: Zikrul Hakim.

- Huda. Nurul. *et al.* 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Idri. Titik Triwulan Tutik. 2008. *Prinsip Prinsip Ekonomi Islam*. Lintas Pustaka: Jakarta: Lintas Pustaka.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Kadir. A. 2010. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*. Jakarta: Amzah.
- Kasmir. Jakfar. 2014. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2013. *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Laksono. Sony. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Manan. Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Mardani. 2015. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mubarok. Jaih. 2013. *Hukum Ekonomi Syariah-Akad Mudharabah*. Bandung: Fokusmedia.
- Mubarok. Jaih. Hasanudin. 2017. *Fikih Mu`amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rivai. Veithzal. *et al.* 2012. *Islamic Business And Economic Ethics: Mengacu Pada Al-Qur`an dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw Dalam Bisnis Keuangan, dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sanusi. Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinambela. Lijan Poltak. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Untuk Bidang Ilmu Administrasi, Kebijakan Publik, Ekonomi, Sosiologi. Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.

Suhendi. Hendi. 2014. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dokumentasi:

Sumatera Utara Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.

Kecamatan Muara Sipongi dalam angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.

Skripsi :

Angraini. Ivana. 2018. Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen di Pasar Rukoh Banda Aceh. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

Harahab. Ahmad Watoni. 2015. Etika Jual Beli Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Showroom Mujur Motor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru). *Skripsi*. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Munawaroh. Siti. 2015. Penerapan Etika Bisnis Syariah Pedagang Pasar Syariah Ululalbab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Skripsi*. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Ningsih. Yurni. 2017. Analisis Agroindustri Gula Aren Di Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Saparuddin. 2011. Praktek Bagi Hasil Aren Dalam Perspsktif Ekonomi Islam Studi Kasus di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.

Jurnal:

Bahkri Boy Syamsul. 2011. Sisitem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan. *Jurnal Al-hikmah*. Vol. 8. No. 1. ISSN 1412-5382.

Dani. Rifqi Azien. Zulfadli Hamzah. 2019. *Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Tentang Ekonomi Syariah*. Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. Vol. 2. No.1. p-ISSN 2654-3923. e-ISSN 2621-6051.

Huzaini. *et al*. 2017. Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*. Vol. 2. No. 1.

- Ilman, Emily Nur Saidy. 2019. Implementasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo, Toli-Toli. *Laa Maisyir*. Vol. 6. No. 1.
- Juliyani, Erly. 2016. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Qara*. Vol. VII No. 1.
- Mardatillah Annisa. 2013. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *JIS*. Vol. 6. No.1. ISSN: 1979-2840.
- Melina, Ficha. 2018. Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Patin Dengan PT. Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam. *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 1. p-ISSN 2654-3923. e-ISSN 2621-6051.
- Budiman, Daharmi Astuti. 2020. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *SERAMBI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2. No. 1. eISSN 2685-9904.